



KEMENTERIAN IMGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

NOMOR : WP.11. PAS.PAS.5.OT.03.02- 42 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pemberian layanan prima kepada masyarakat adalah perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan maka perlu disusun Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN.
- Kesatu : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan meliputi:
1. Remisi
 2. Asimilasi
 3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
 4. Pembinaan Kesadaran Beragama
 5. Pembebasan Bersyarat
 6. Cuti Bersyarat
 7. Cuti Menjelang Bebas
 8. Cuti Mengunjungi Keluarga
 9. Izin Luar Biasa
 10. Kegiatan Kesenian
 11. Pembinaan Kesehatan Jasmani
 12. Pameran Hasil Karya Narapidana
 13. Pemindahan
 14. Pendidikan
 15. Penyediaan Bahan Bacaan
 16. Kunjungan
 17. Pengaduan
 18. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
 19. Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
 20. Inisiasi Terapi ARV
 21. Rehabilitasi Medis
 22. Rehabilitasi Sosial
 23. Pemberian Makan
 24. Layanan Kesehatan
 25. Pemberian Air Bersih
 26. Layanan HIV & AIDS
 27. Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur
 28. TB dan TB Kebal Obat
 29. Perawatan Bayi sampai Usia 2 Tahun
 30. Perawatan Wanita Datang Bulan, Hamil, dan Menyusui
 31. Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manula
 32. Perawatan Gangguan Jiwa
 33. Informasi kepada Media Massa
 34. Informasi Kepada Publik

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan : Kuningan
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Sukarno Ali

Lampiran 1 Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan
Nomor : WP.11. PAS.PAS.5.OT.03.02-
Tanggal : 27 Januari 2026

Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik itu berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang tercakup dalam UU No. 25 Tahun 2009, termasuk warga negara, penduduk, individu, kelompok, atau badan hukum yang merupakan penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di sektor Pemasyarakatan, kelompok masyarakat yang menerima pelayanan publik meliputi warga binaan pemasyarakatan (WBP), yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan. Selain WBP, ada pula kelompok lain yang berhak menerima pelayanan publik, seperti keluarga WBP, penasehat hukum/kuasa hukum, dan pemilik barang yang barangnya harus disita atau ditahan di Rupbasan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Hal ini lebih lanjut dipertegas dalam PP No. 96 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penyelenggara yang belum memiliki standar pelayanan harus menyusunnya dalam waktu maksimal enam bulan setelah peraturan pemerintah tersebut diberlakukan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal, diperlukan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan adalah berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik di Pemasyarakatan terdiri

dari 14 komponen standar pelayanan, yaitu:

1. Dasar hukum: peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan.
2. Persyaratan: dokumen atau hal lain yang harus dipenuhi untuk pengurusan pelayanan.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur: tata cara yang telah ditentukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian: waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
5. Biaya/tarif: biaya yang dikenakan kepada penerima layanan yang disepakati bersama penyelenggara.
6. Produk pelayanan: hasil yang diterima sesuai ketentuan.
7. Sarana, prasarana, dan fasilitas: peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan.
8. Kompetensi pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, termasuk pengetahuan dan keterampilan.
9. Pengawasan internal: sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan: prosedur penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.
11. Jumlah pelaksana: jumlah petugas yang sesuai dengan beban kerja.
12. Jaminan pelayanan: kepastian bahwa pelayanan sesuai standar.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan: komitmen untuk memberikan rasa aman dan bebas dari risiko.
14. Evaluasi kinerja pelaksana: penilaian untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan standar pelayanan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), berdasarkan Kepmenkeh Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985, bertugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak. Lapas memiliki lima fungsi utama: (a) pembinaan narapidana/anak, (b) bimbingan dan persiapan sarana, (c) bimbingan sosial/kerohanian, (d) pemeliharaan keamanan dan tata tertib, (e) urusan tata usaha dan rumah tangga.

Oleh karena itu, penting untuk menetapkan Standar Layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Tujuannya adalah

untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada Narapidana, Tahanan, Anak Binaan, dan masyarakat.

Ditetapkan : Kuningan
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Sukarno Ali

Lampiran 2 Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan
Nomor : WP.11. PAS.PAS.5.OT.03.02-
Tanggal : 27 Januari 2025

STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

**JENIS PELAYANAN : 1) LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER
TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP
99/2012**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. - Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. - Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti. - Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

		a. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. - Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; - Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; - Salinan register F dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; - Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemberian remisi dilaksanakan melalui SDP. - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain. - Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan. - Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Untuk di Lapas, paling lama $\pm$ 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama $\pm$ 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama $\pm$ 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat Komunikasi d. <i>Scanner</i>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Masyarakat; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Masyarakat; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Masyarakat menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Masyarakat - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Masyarakat - Menteri Hukum dan HAM - Instansi penegak hukum lain
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN



KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA DIREKTUR JENDERAL
DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH



DIREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA



DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA
MENTERI HUKUM DAN HAM



DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI



LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN REMISI, H-3 TANGGAL PEMBERIAN REMISI



LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI

JENIS PELAYANAN

: 2) **LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	Bagi Tindak Pidana Umum: - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: - telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. - Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; - Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;

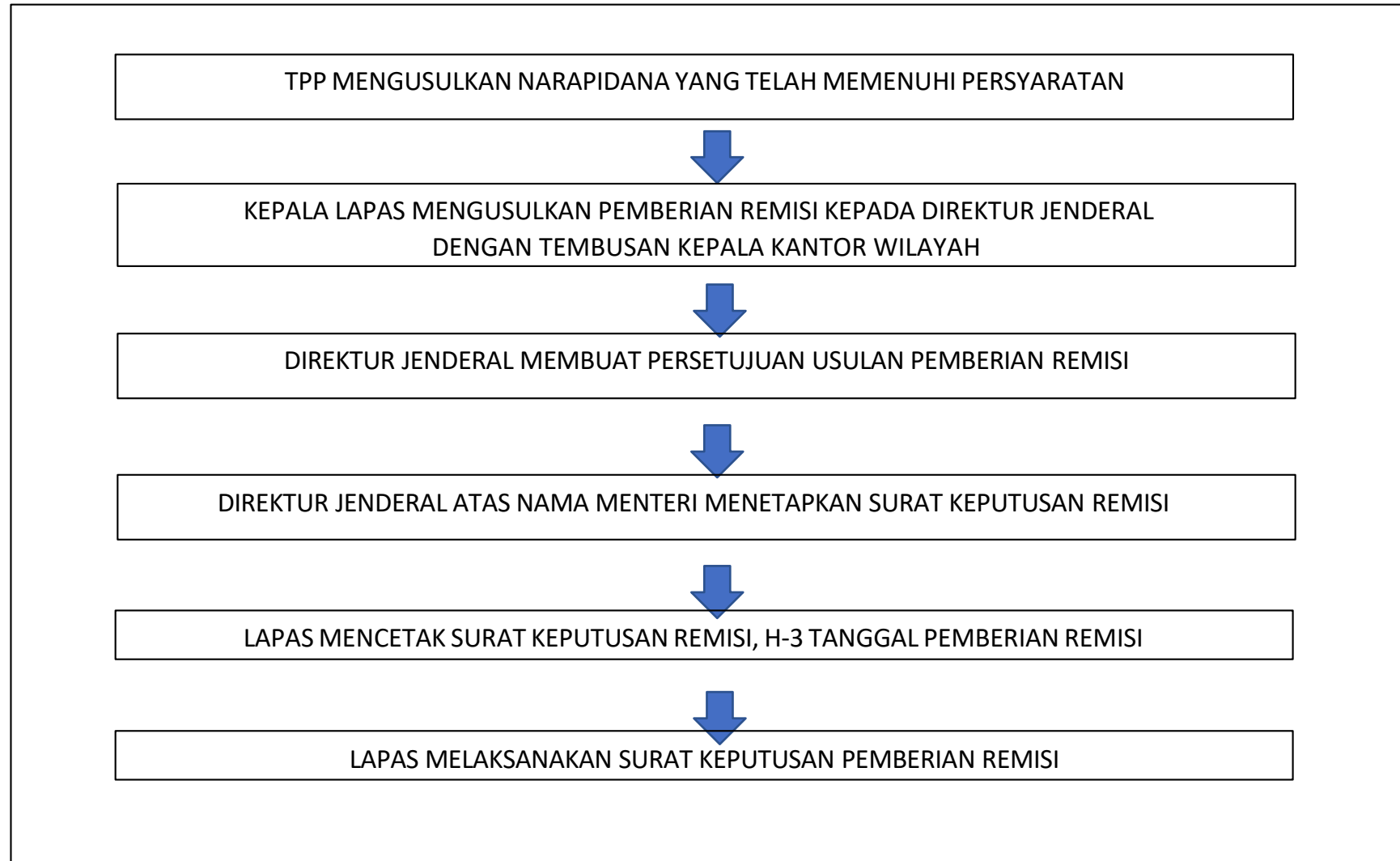
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Salinan register F dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; - Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Untuk di Lapas, paling lama $\pm$ 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama $\pm$ 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Untuk Ditjenpas, paling lama $\pm$ 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer, Printer dan Internet - Alat Tulis Kantor - Alat Komunikasi - <i>Scanner</i>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Masyarakat; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Masyarakat; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Masyarakat menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 13 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Masyarakat - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Masyarakat - Menteri Hukum dan HAM
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

**LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN
PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**



JENIS PELAYANAN

**: 3) LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN
TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP
99/2012**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. - Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. - Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti. - Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: - Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. - Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; - Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; - Salinan register F dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; - Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemberian remisi susulan dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi Susulan bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi susulan, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi Susulan dan meminta pertimbangan instansi lain. - Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi susulan tetap dilaksanakan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi susulan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak SK Kolektif Remisi Susulan yang diterima. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Untuk di Lapas, paling lama $\pm$ 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama $\pm$ 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama $\pm$ 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi Susulan kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat Komunikasi d. <i>Scanner</i>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM - Instansi penegak hukum lain

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan Remisi Susulan memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Remisi Susulan dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi Susulan dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012



JENIS PELAYANAN

: **4) LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**

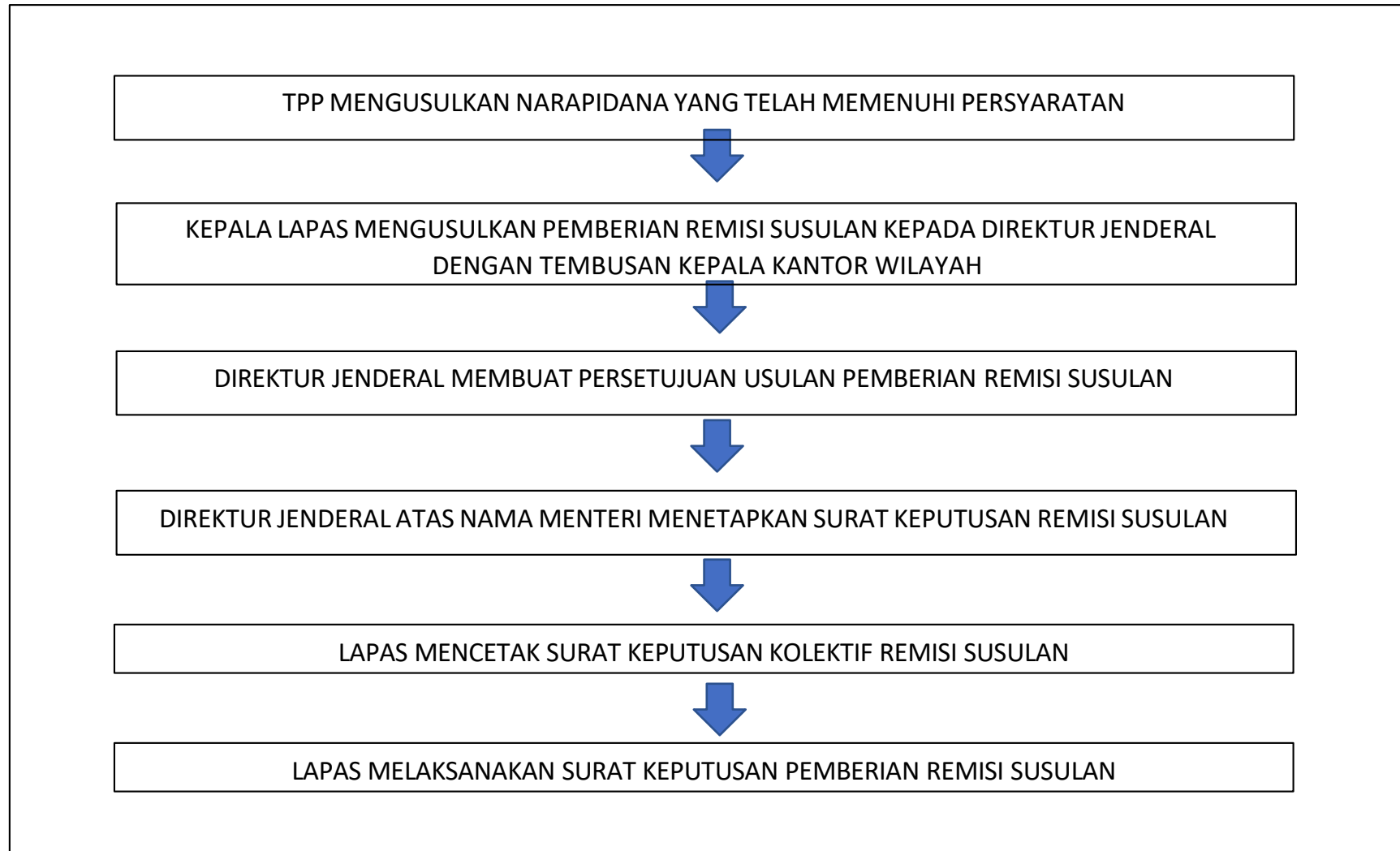
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	Bagi Tindak Pidana Umum: - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: - telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. - Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; - Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; - Salinan register F dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemberian remisi susulan dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi Susulan bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi Susulan. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak SK Kolektif Remisi Susulan yang diterima. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Untuk di Lapas, paling lama $\pm$ 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama $\pm$ 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama $\pm$ 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi Susulan kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer, Printer dan Internet - Alat Tulis Kantor - Alat Komunikasi - <i>Scanner</i>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 13 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan Remisi Susulan memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Remisi Susulan dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi Susulan dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

**LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM DAN
PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**



JENIS PELAYANAN**: 5) LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/
PENCABUTAN REMISI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	- Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana; - Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi; - Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan dalam penetapan Remisi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/Pencabutan Remisi yang diterima. - SK Perbaikan/Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Untuk di Lapas, paling lama $\pm$ 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama $\pm$ 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama $\pm$ 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perbaikan/Pencabutan Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer, Printer dan Internet - Alat Tulis Kantor - Alat Komunikasi - Scanner
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 13 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan Perbaikan/Pencabutan Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk dicabut hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi dapat diperbaiki apabila terdapat kesalahan besaran remisi.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

**LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI LAYANAN
PEMBERIAN PERBAIKAN/PENCABUTAN**

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN



KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI SUSULAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH



DIREKTUR JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI



DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN
PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI



LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN



LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN

JENIS PELAYANAN**: 6) LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 99**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

		Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	a. Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT; 2. menyatakan ikrar : a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing f. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; dan g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. salinan register F dari Kepala Lapas; e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

		f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. h. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; i. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) j. asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan kepada Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak dapat membayar denda. k. demi kepentingan keamanan, Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan; l. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.
--	--	--

	b. Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di Luar Lapas	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT; 2. menyatakan ikrar : a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. f. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan; h. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
--	--	--

		c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a. kedutaan besar/konsulat negara; dan b. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); k. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial;
--	--	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		I. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomendasi hasil sidang Tim Pegamat Pemasyarakatan (TPP).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi; f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait; e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi; f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; h. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil rekomedasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang TPP Pusat).

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : a. Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas; b. Asimilasi Kerja Sosial di luar Lapas.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Divisi Pemasarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 16 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan; o. Menteri Hukum dan HAM; p. Instansi penegak hukum lain.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;

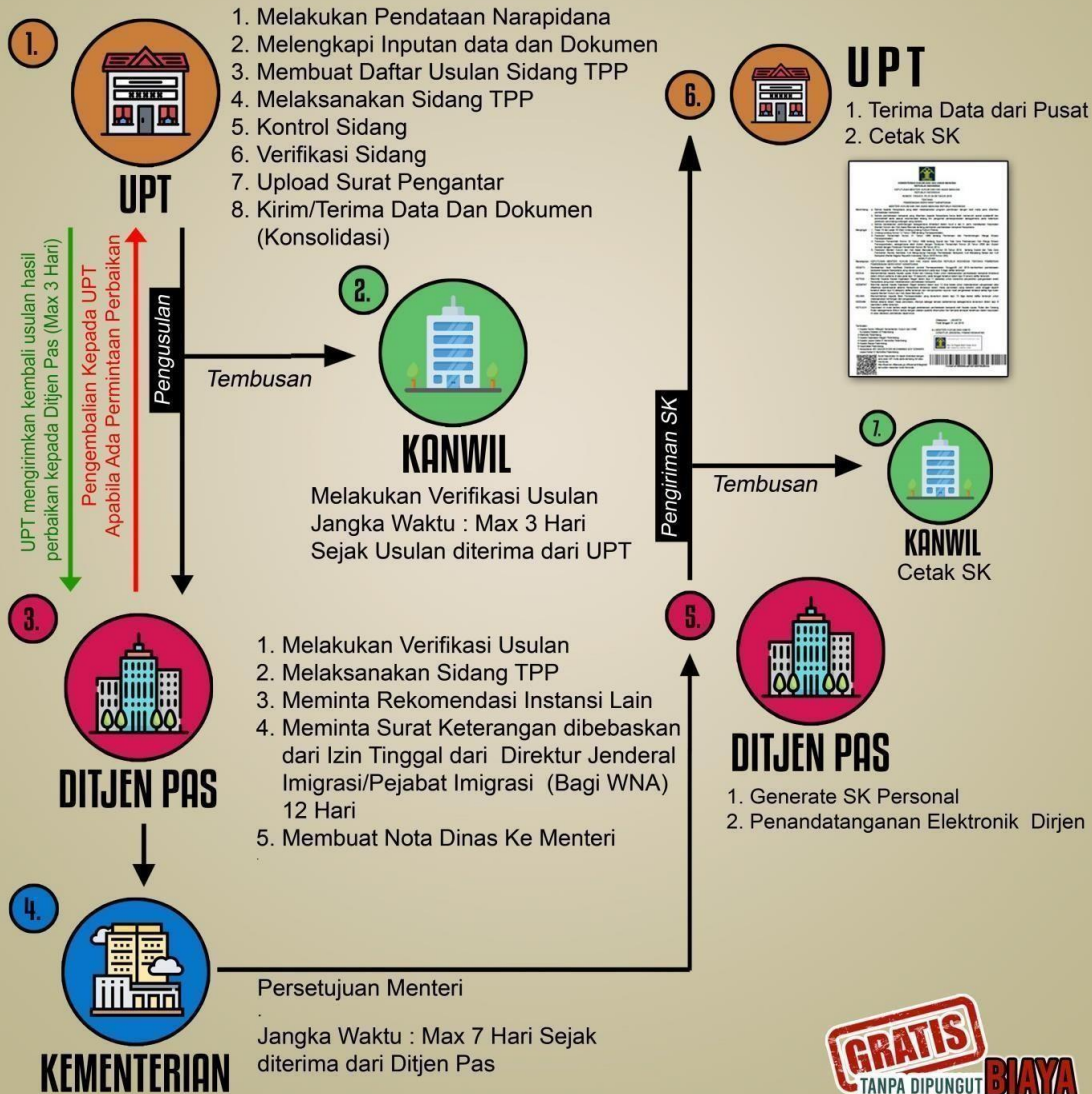
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial; - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

SDP

ALWAYS THE BEST



e.gov

icare



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN : 7) LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 28

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT; 2. menyatakan ikrar :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. f. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan; g. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada DirekturJenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi; f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Asimilasi.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Divisi Pemasarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang: - Wali/Asesor Narapidana; - Pembimbing Kemasyarakatan; - Staf / Petugas Lapas; - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas; - Staf / Petugas Kanwil; - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; - Kepala Divisi Pemasyarakatan; - Kepala Kanwil; - Staf/ Petugas Ditjenpas; - Kepala Subdit dan Kepala Seksi; - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; - Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.

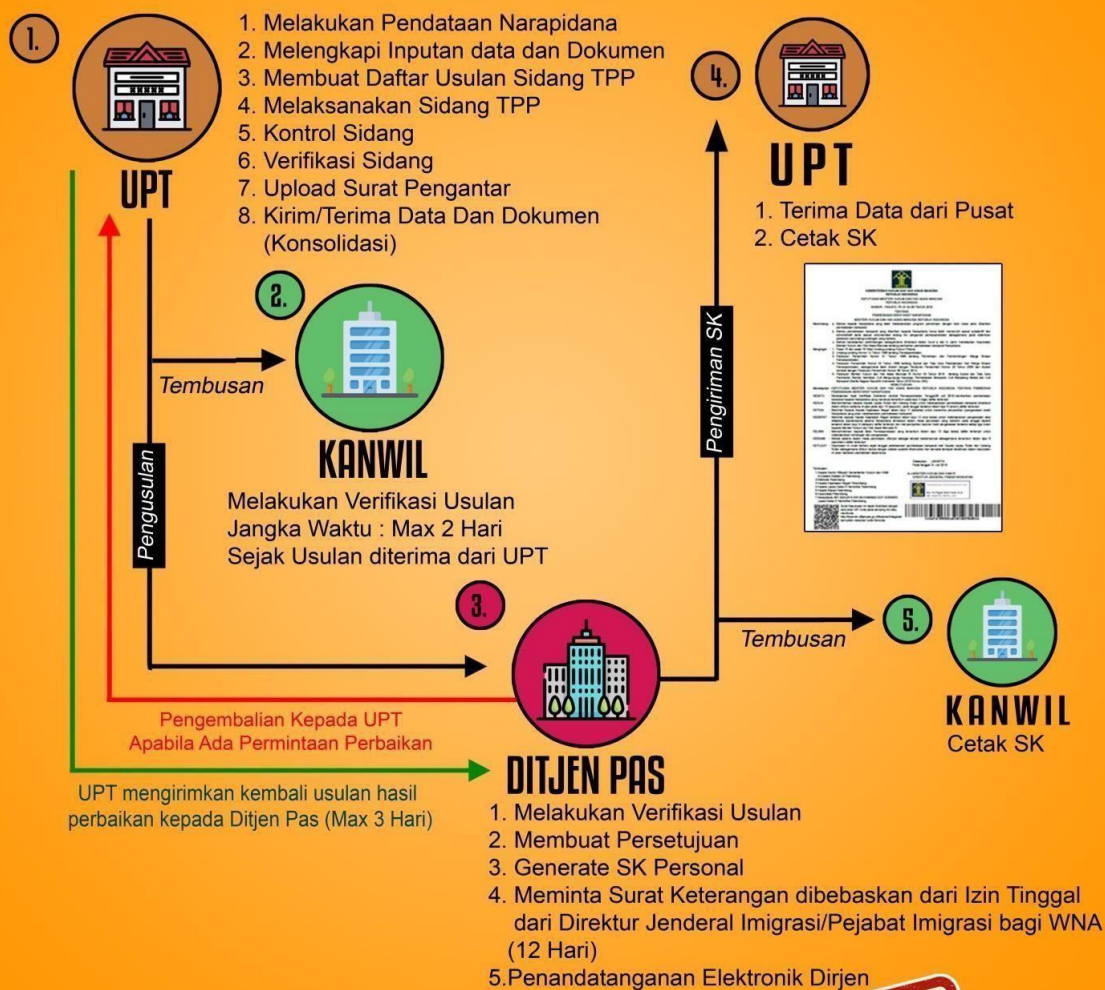
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN : 8) LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;
2	a. Persyaratan Asimilasi di Lingkungan Lapas bagi Narapidana	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana; e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. - Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum; c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi; f. salinan register F dari Kepala Lapas; g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; k. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan tidak bisa membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : diarea branggang); l. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan mampu membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di area luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : area parkir Lembaga Pemasyarakatan).
	b. Persyaratan Asimilasi Ke Lapas Terbuka bagi Narapidana	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. - Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
	c. Persyaratan Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga bagi Narapidana	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana; e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan; f. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. - Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi asimilasi kerja mandiri dan atau kerja pihak ketiga di luar lapas); c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan). j. dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus melampirkan surat perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasarakatan dengan Pihak Ketiga.
	c. Persyaratan Asimilasi bagi Anak	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam LPKA; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani pidana paling singkat 3 (tiga) bulan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Anak menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. f. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. - Asimilasi Tidak diberikan kepada Anak : a. yang terancam jiwanya; b. yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. - Asimilasi Anak dilaksanakan dalam bentuk : a. kegiatan pendidikan; b. latihan keterampilan; c. latihan kerja sosial; d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. - Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi; d. salinan register F dari Kepala LPKA; e. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; f. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Asimilasi. h. bagi Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan/LPKA : a. Petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi; f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana atau Anak berada di Lapas/LPKA; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama : a. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan b. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 bulan sejak Anak berada di LPKA. - Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA; - Dirjenpas melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA - Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas Lapas/LPKA mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : a. Asimilasi di Lingkungan Lapas Bagi Narapidana; b. Asimilasi Ke Lapas Terbuka Bagi Narapidana; c. Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga Bagi Narapidana; d. Asimilasi Bagi Anak.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi;
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas/LPKA, Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang: a. Wali/Asesor Narapidana/Anak; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas/LPKA;

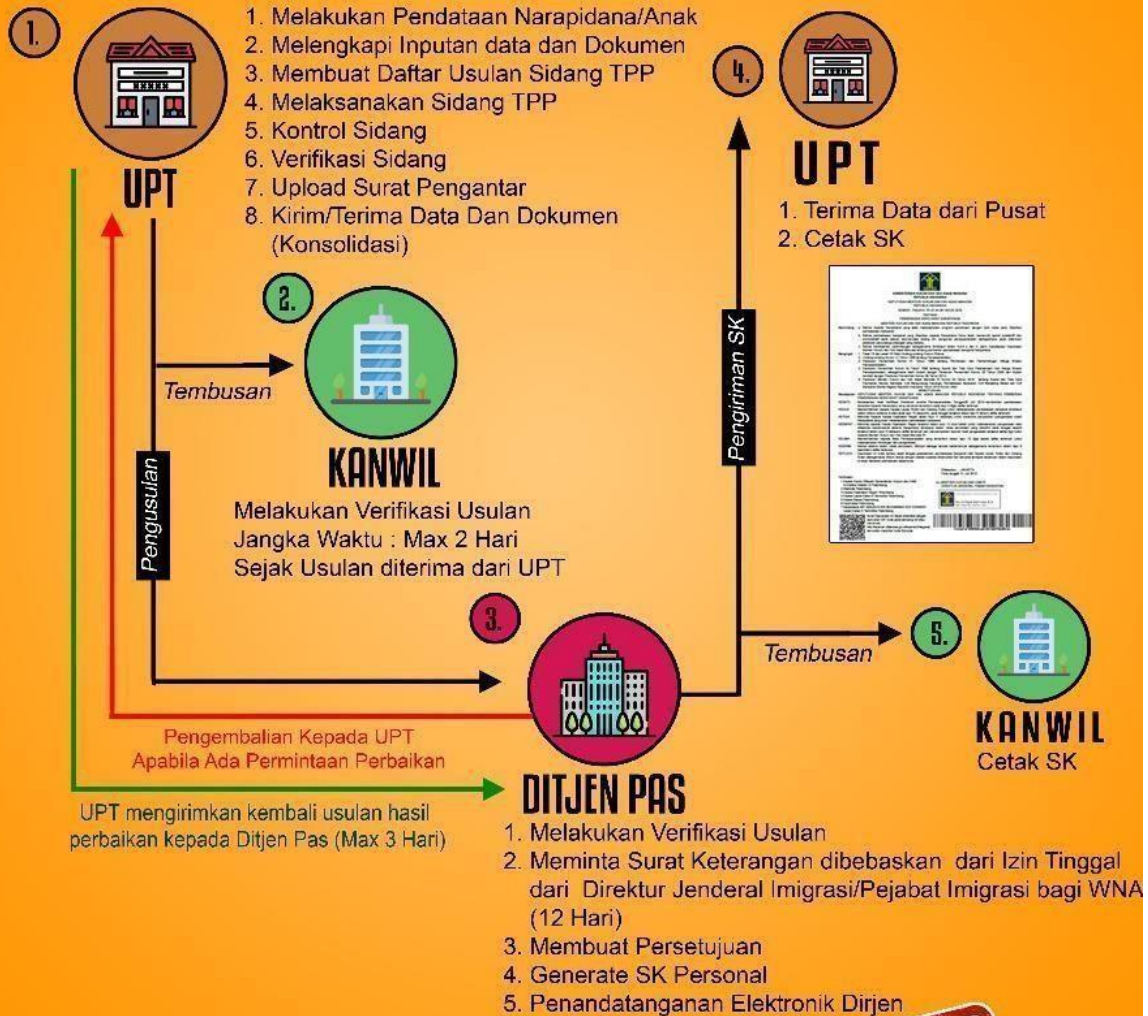
NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; o. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Asimilasi/Anak memberikan legalitas bagi Narapidana/Anak untuk mendapatkan hak; - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana/Anak yang bersangkutan; - Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan ataudicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

SDP

THE BEST



e.gov

icare



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020

JENIS PELAYANAN**: 9) LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI
INTEGRASI PP 99**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan; f. bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti; g. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2 membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat. i. salinan surat keterangan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana <i>money laundering, trafficking, illegal logging, illegal fishing</i>; j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; k. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti; l. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2 surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Bersyarat; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi. f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; - Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi. - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak cuti bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;

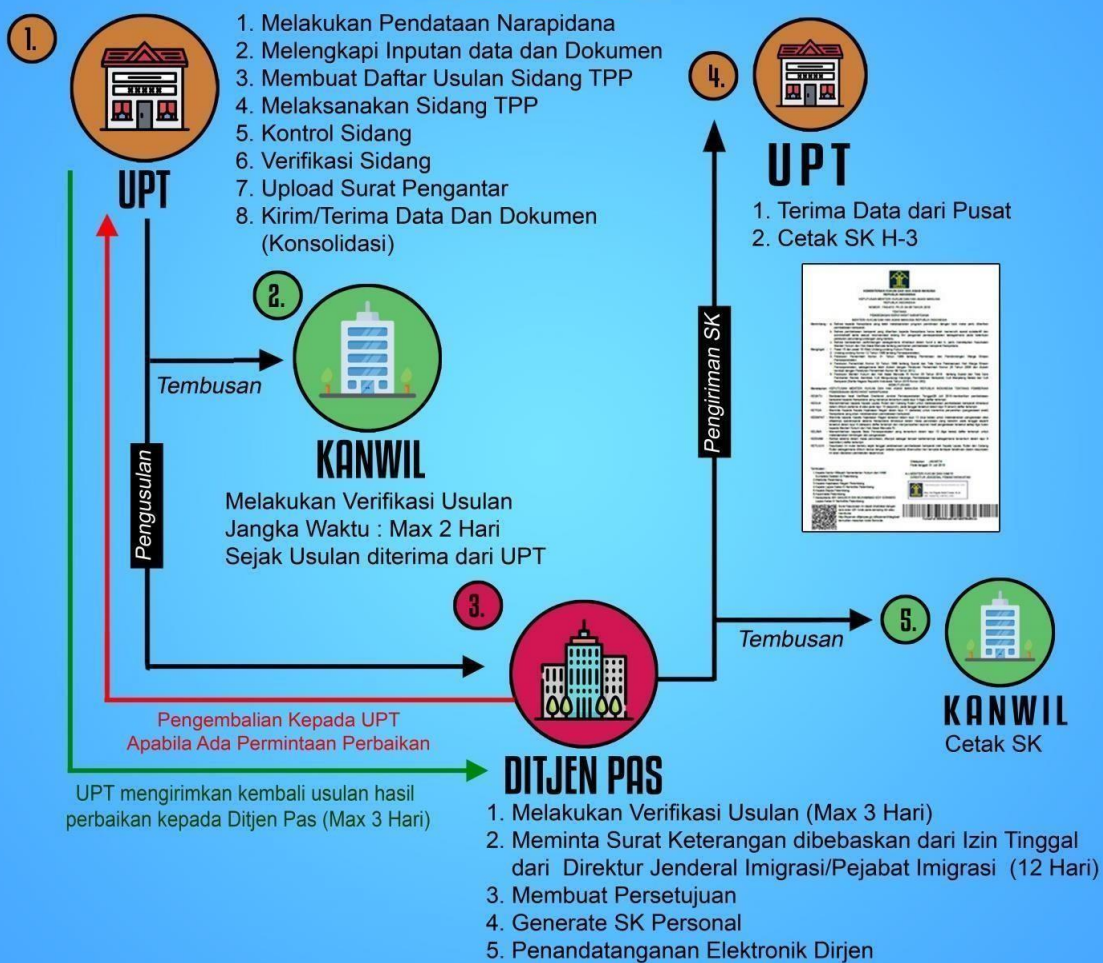
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN : 10) LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan; f. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2 membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat. i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Bersyarat; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat. j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; - Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

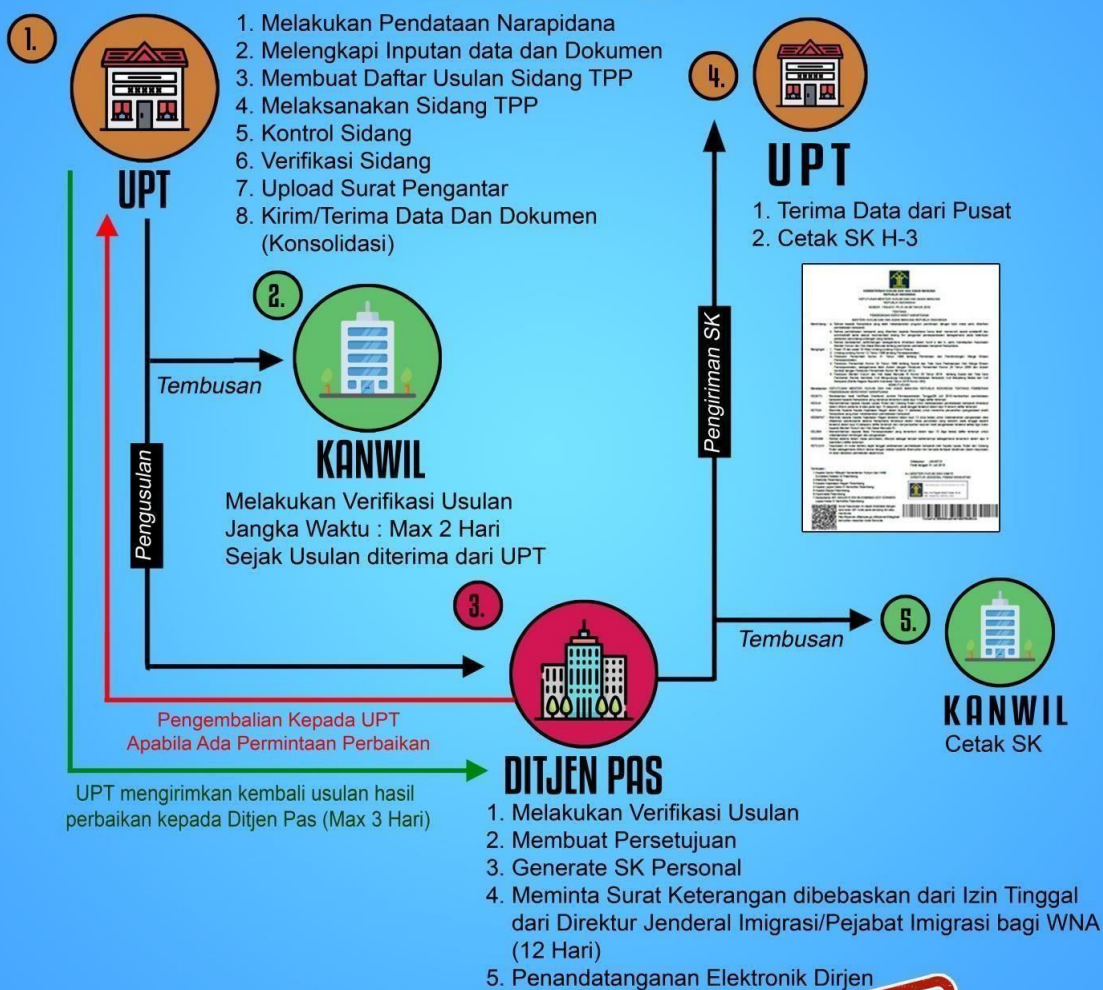
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Bersyarat - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN : 11) LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : - Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas. - Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. - Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat : a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; b. telah menjalani paling sedikit 1/2 (setengah) masa pidana; c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA. - Cuti Bersyarat bagi Anak diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; g. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat. i. bagi Narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. j. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana <i>money laundering</i>, <i>trafficking</i>, <i>illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i>.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan/LPKA : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP28/PP 99) yang diusulkan Cuti Bersyarat; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas harus mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA; - Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; - Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; - dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas/LPKA melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA; - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA ; - Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);

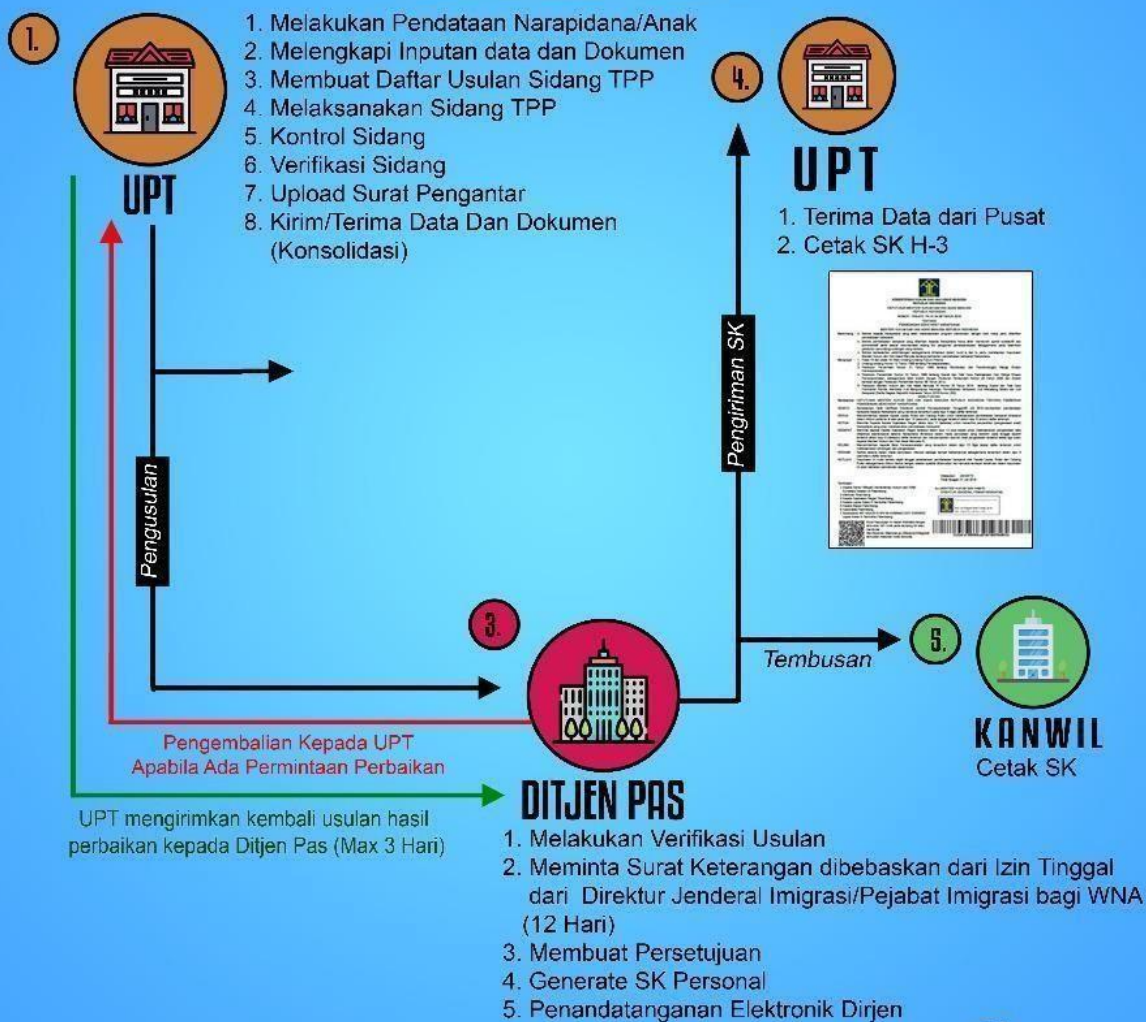
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Scanner - Telraam - Aplikasi SDP Fitur Integrasi
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas/LPKA; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas/LPKA; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; o. Dirjen Pemasyarakatan;
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif;
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana dan Anak untuk mendapatkan hak cuti bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana dan Anak yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana dan Anak memenuhi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat .
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020

JENIS PELAYANAN : 12) LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 99

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

		Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat; - Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti

		Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi
--	--	---

		lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas

		disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
--	--	---

4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas; - Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas; - Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor;

		- Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.

10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif .
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan

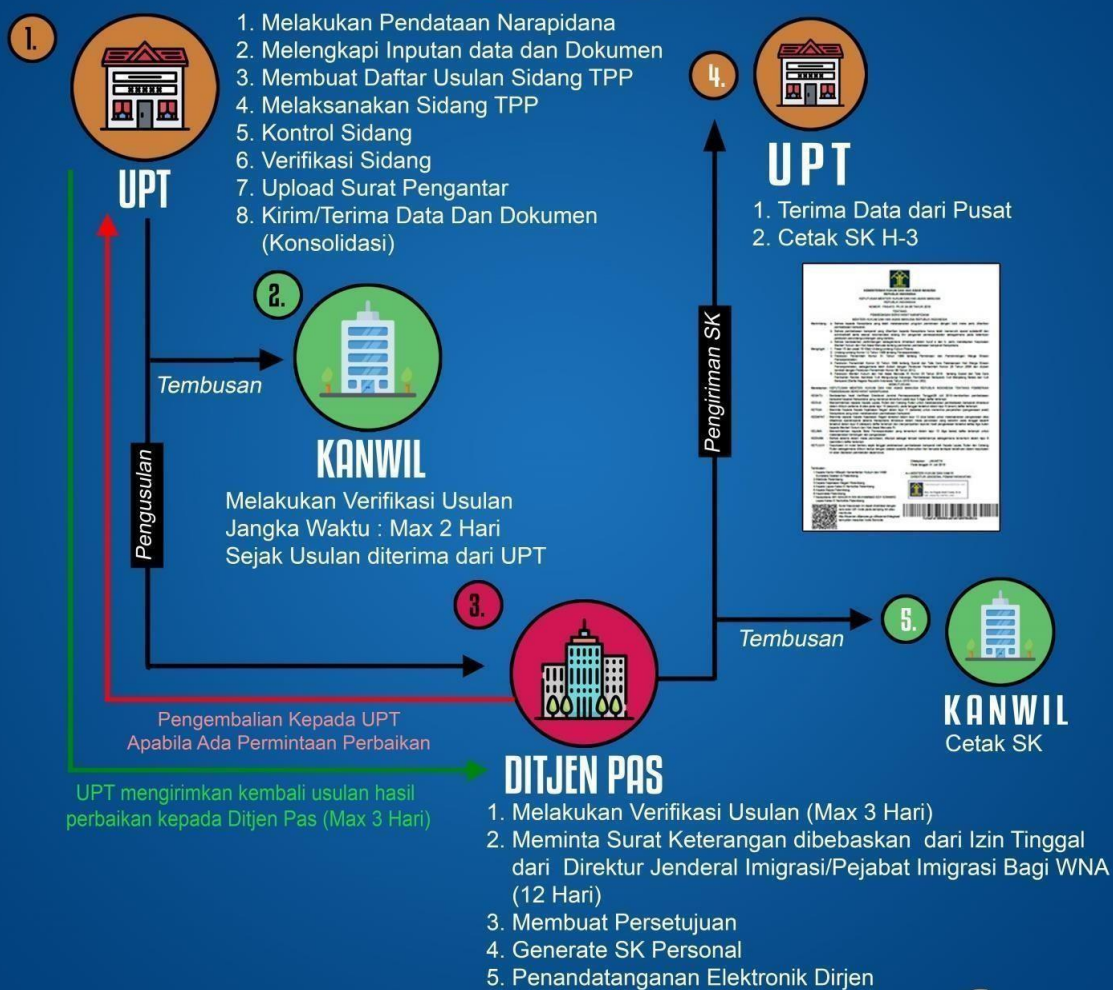
		diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN :

**13) LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS
KATEGORI INTEGRASI PP 28**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, makapetugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas;

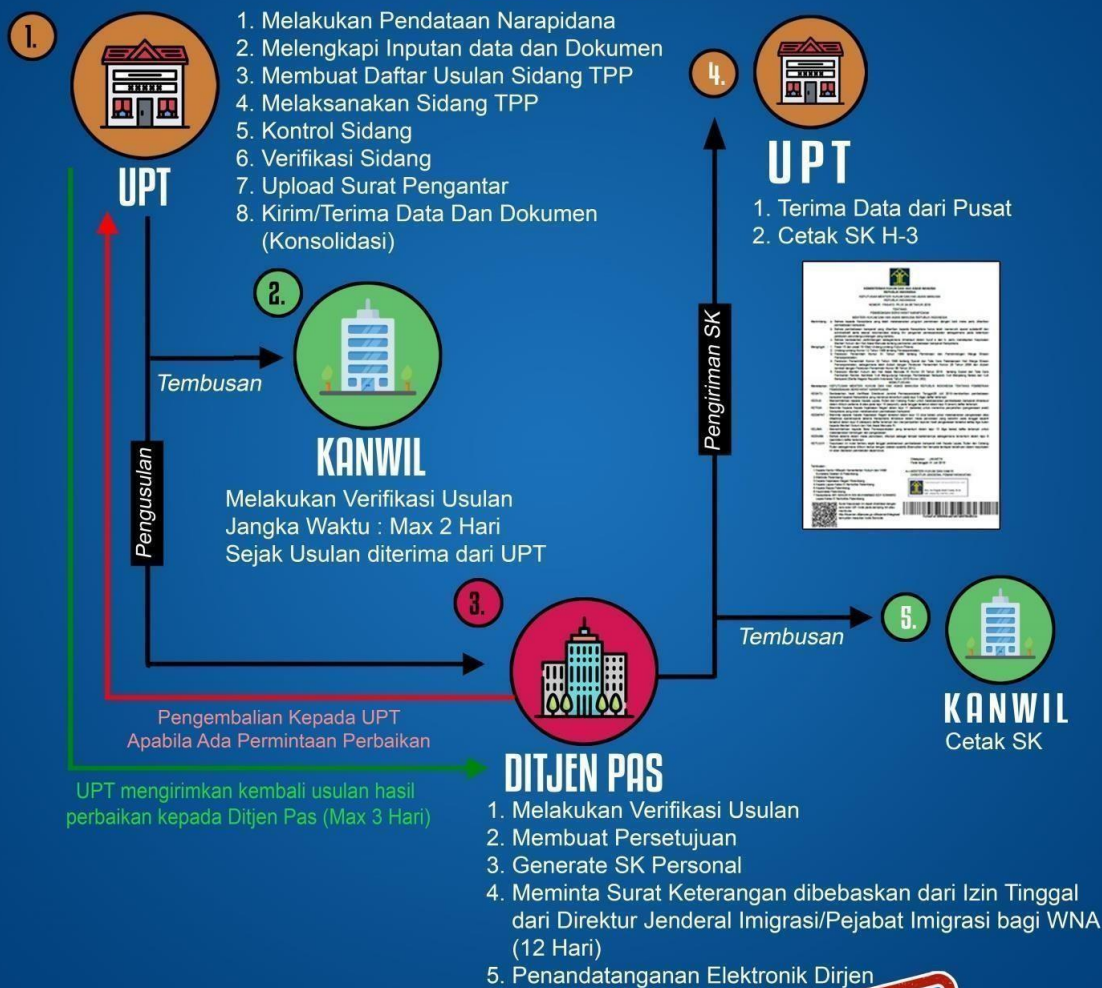
NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif .
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN : 14) LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif - Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana ; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas. - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut. - Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat : a. telah menjalani paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA. - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Kepala Lapas/LPKA; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; g. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. i. bagi narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada di wilayah Indonesia 2. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional

NO	KOMPONEN	URAIAN
		teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan/LPKA : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana atau Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99) yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana atau Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, Selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi. f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA; - Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas; - Petugas Lapas/LPKA mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Narapidana dan Anak.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor, dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang: a. Wali/Asesor Narapidana/Anak; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas/LPKA; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas/LPKA; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; o. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan;

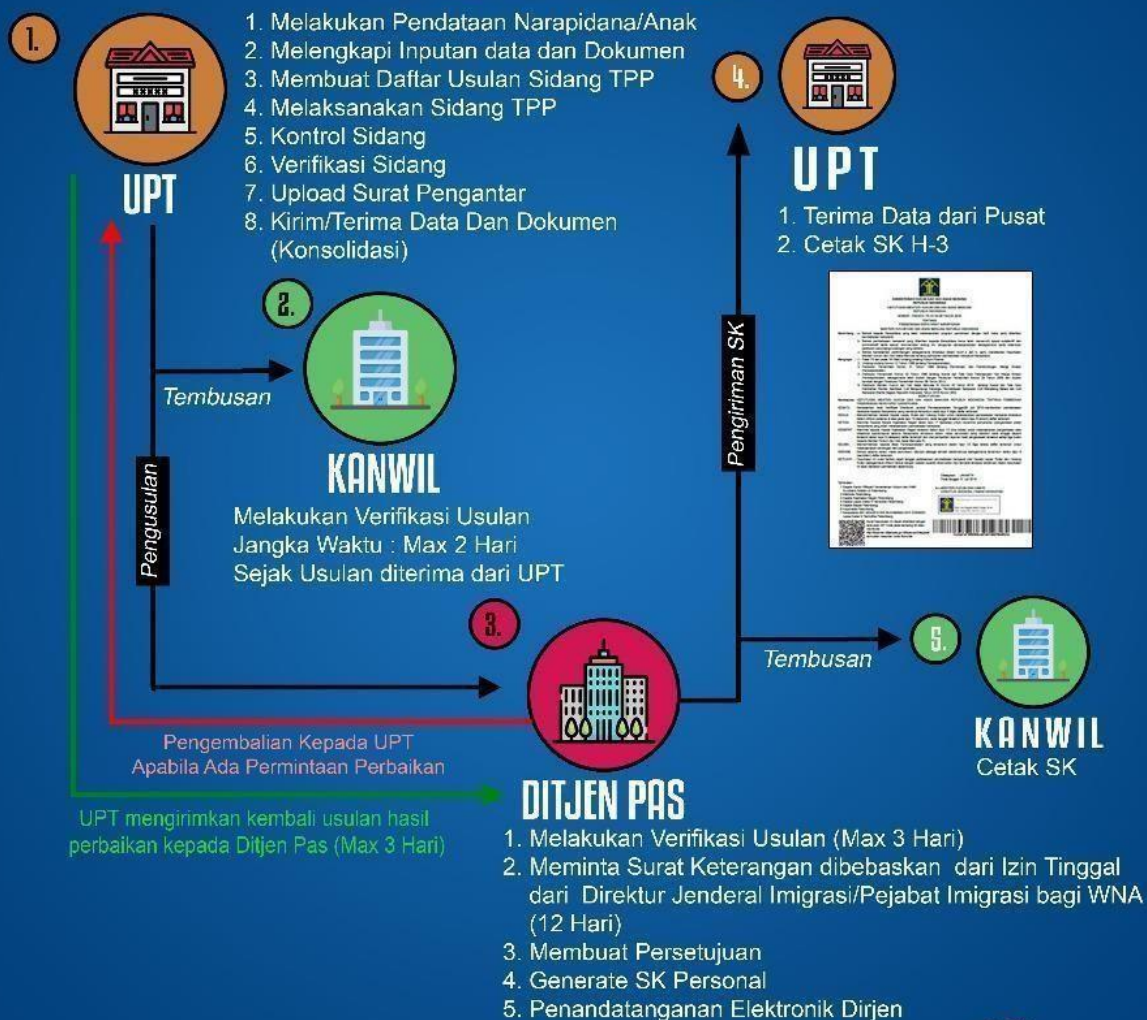
NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020

**JENIS PELAYANAN : 15) LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan; b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan 6 (enam) bulan bagi Anak; c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat; d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan 3 (tiga bulan masa pidana bagi Anak; e. telah menjalani asimilasi; f. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat; g. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; h. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana atau Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau Anak yang bersangkutan; i. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang masih mempunyai denda, uang pengganti dan restitusi yang belum dibayar lunas. - Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada : a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. terpidana mati; c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup; d. Narapidana yang terancam jiwanya;
---	-------------	---

		e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana. - Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan; c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh : 1. ketua rukun tetangga; dan 2. lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya. e. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; h. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; i. Bagi narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu: 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari a) Kedutaan besar/ konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan
--	--	---

		kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan). j. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; k. Cuti Mengunjungi Keluarga hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat; l. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional; m. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman; n. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan/LPKA : a. Petugas Lapas/LPKA melakukan pendataan Narapidana atau Anak untuk dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan surat permintaan keluarga Narapidana atau Anak; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian cuti mengunjungi keluarga dan kelengkapan dokumen; c. Hasil pendataan dilakukan pemeriksaan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA; d. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada Kepala Lapas/LPKA; e. Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian cuti mengunjungi keluarga berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA; f. Cuti mengunjungi keluarga disampaikan kepada Narapidana atau Anak yang bersangkutan dengan

		tembusan Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan; g. Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; h. CMK harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan; i. CMK dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA dengan : 1. mengantar Narapidana atau Anak yang bersangkutan ke tempat kediaman Keluarga; dan 2. menjemput dari tempat kediaman Keluarga untuk kembali ke Lapas/LPKA. j. Petugas Lapas/LPKA yang melakukan pengawalan wajib mengisi dan menandatangani berita acara serah terima Narapidana atau Anak dengan Keluarganya yang disaksikan oleh ketua rukun tetangga setempat; k. Narapidana atau Anak yang menjalani CMK wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat. l. Dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga : 1. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat; 2. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau 3. melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain, dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin m. Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat dalam register F dan tidak berhak mendapat CMK untuk 1 (satu) tahun berikutnya; n. Kepala Lapas/LPKA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai pelanggaran CMK dan penjatuhan hukuman/tindakan disiplin tersebut.
--	--	---

4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Lapas/LPKA Tentang Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

		- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 6 orang a. Wali/Asesor Narapidana/LPKA; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas/LPKA; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas/LPKA.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan izin cuti mengunjungi keluarga tidak dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.

13	Jaminan Keamanan	Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

1.



Keluarga Narapidana/Anak membuat surat permintaan
Cuti Mengunjungi Keluarga

2.



UPT

1. Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
3. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
4. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
5. Melaksanakan Sidang TPP
6. Kontrol Sidang
7. Verifikasi Sidang



Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian
Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan
hasil sidang TPP Lapas/LPKA.

TEMBUSAN



KANWIL



DITJEN PAS

GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020

**JENIS
PELAYANAN**

:

**16) LAYANAN PEMBEBASAN
KATEGORI INTEGRASI PP 99**

BERSYARAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02

		Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; c. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; e. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; f. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum; b. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

		c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala Lapas; g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. j. salinan surat keterangan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana <i>money laundering</i>, <i>trafficking</i>, <i>illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i>; k. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia. l. Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
--	--	--

		m. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; n. bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; o. bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti; p. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan pembebasan bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala

		Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan bersyarat; f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan pembebasan bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
--	--	--

		d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait; e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian pembebasan bersyarat; f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat; g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - apabila surat permohonan keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung sejak surat permohonan dikirim, maka Kepala Lapas dapat melampirkan bukti surat permohonan tersebut; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3

		(tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; - Jika pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan, maka Direktur Jenderal Pemasarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; - Petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat Narapidana (buku <i>veerlop</i>) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

		- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

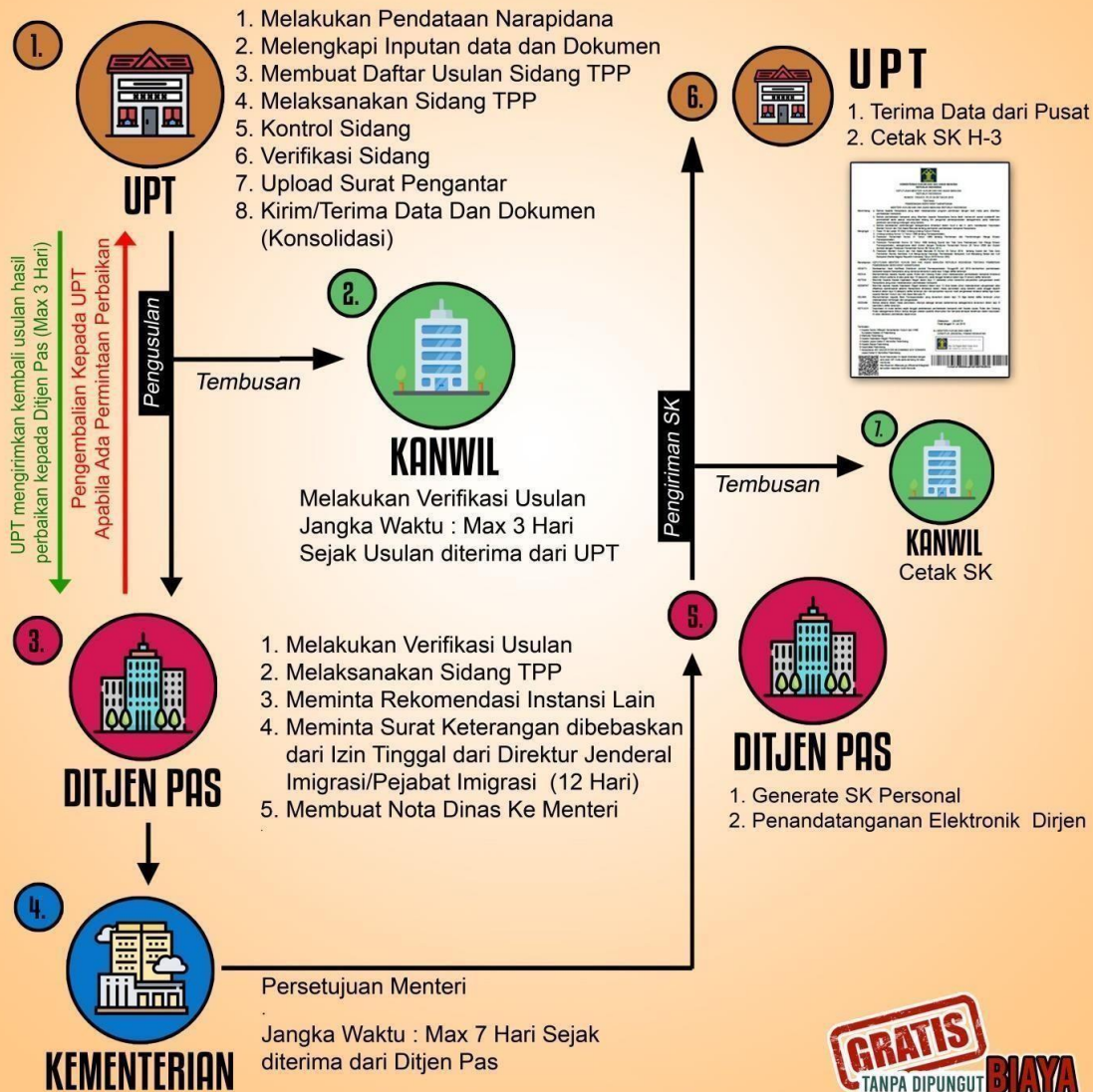
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 16 orang: - Wali/Asesor Narapidana; - Pembimbing Kemasyarakatan; - Staf / Petugas Lapas; - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas; - Staf / Petugas Kanwil; - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; - Kepala Divisi Pemasyarakatan; - Kepala Kanwil; - Staf/ Petugas Ditjenpas; - Kepala Subdit dan Kepala Seksi; - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; - Dirjen Pemasyarakatan; - Menteri Hukum dan HAM; - Instansi penegak hukum lain.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif .
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN PEMBEBASAN BESYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2020**

JENIS PELAYANAN : 17) LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana; f. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain, i. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia. j. Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan); k. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; l. bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasasyarakatan : a. petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat; b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; g. hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat ; j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat ; b. petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. petugas mencetak tembusan salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan bersyarat; f. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat; b. berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan usulan pembebasan bersyarat maka dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat; d. petugas berdasarkan penetapan keputusan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas Lapas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat Narapidana (buku <i>veerlop</i>) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan <i>Telraam</i>.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas;

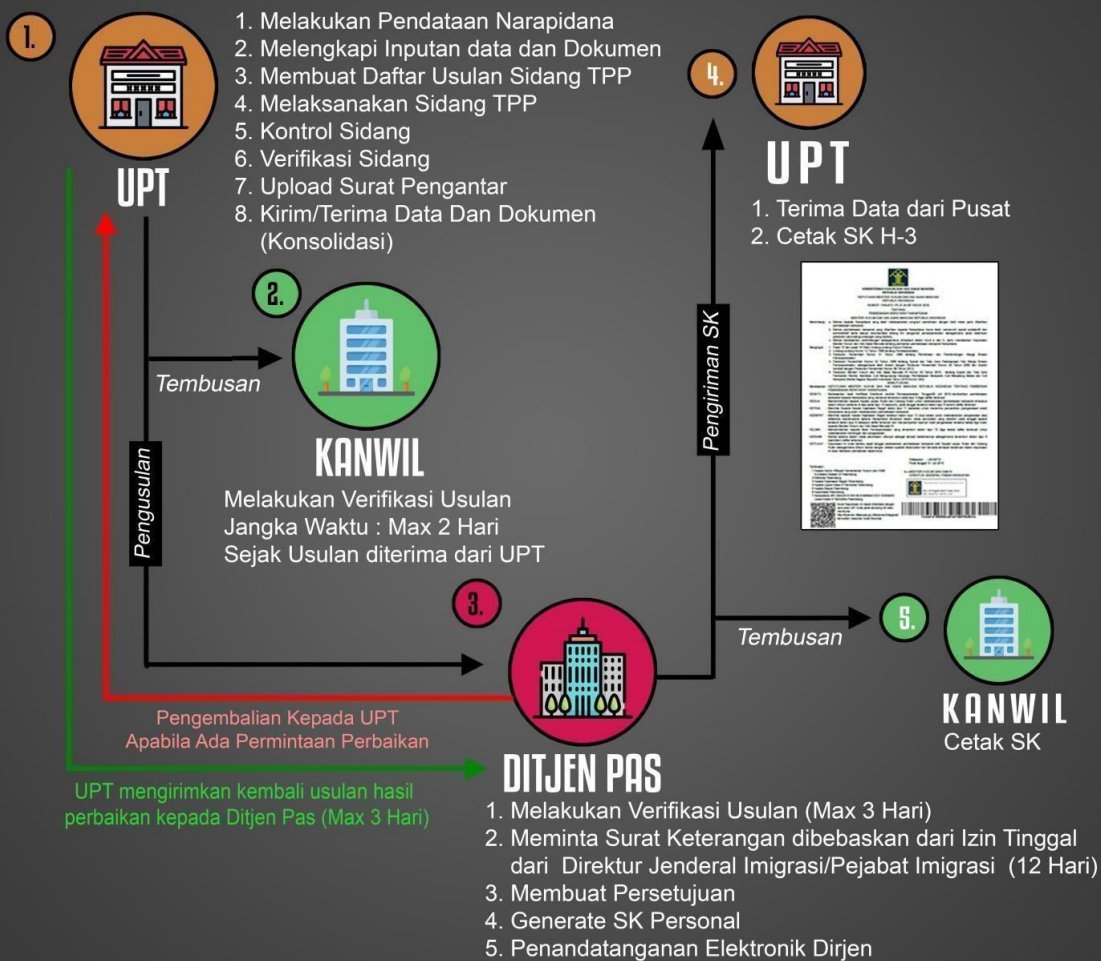
NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN PEMBEBASAN BESYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020

JENIS PELAYANAN : 18) LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT
KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;
NO	KOMPONEN	URAIAN

2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif : - Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana; - Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat: a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA; d. dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Bagi Anak yang dalam putusannya juga dijatuhi pidana pelatihan kerja, dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani Pembebasan Bersyarat. Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai putusan pengadilan atau rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan; f. selama Anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, Anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan hakim pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
NO	KOMPONEN	URAIAN

		b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala Lapas/LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA; g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; h. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain; j. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak, selama berada di wilayah Indonesia. k. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan); l. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia); m. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana <i>money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing</i>.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lembaga Pemasasyarakatan/LPKA : a. petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau Anak yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;
NO	KOMPONEN	URAIAN

		b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat; d. apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan; g. hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat ; j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat ; b. petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. petugas mencetak tembusan salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan bersyarat;
NO	KOMPONEN	URAIAN

		f. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat; b. berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan usulan pembebasan bersyarat maka dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat; d. petugas berdasarkan penetapan keputusan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Anak berada di LPKA; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima; - Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk Narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan; - dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat disertai Buku Pembebasan Bersyarat Narapidana atau Anak (Buku <i>Veerlop</i>) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/ PP 99) kepada Narapidana dan Anak.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas/LPKA, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang: a. Wali/Asesor Narapidana/Anak; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas/LPKA; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas/LPKA; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil;

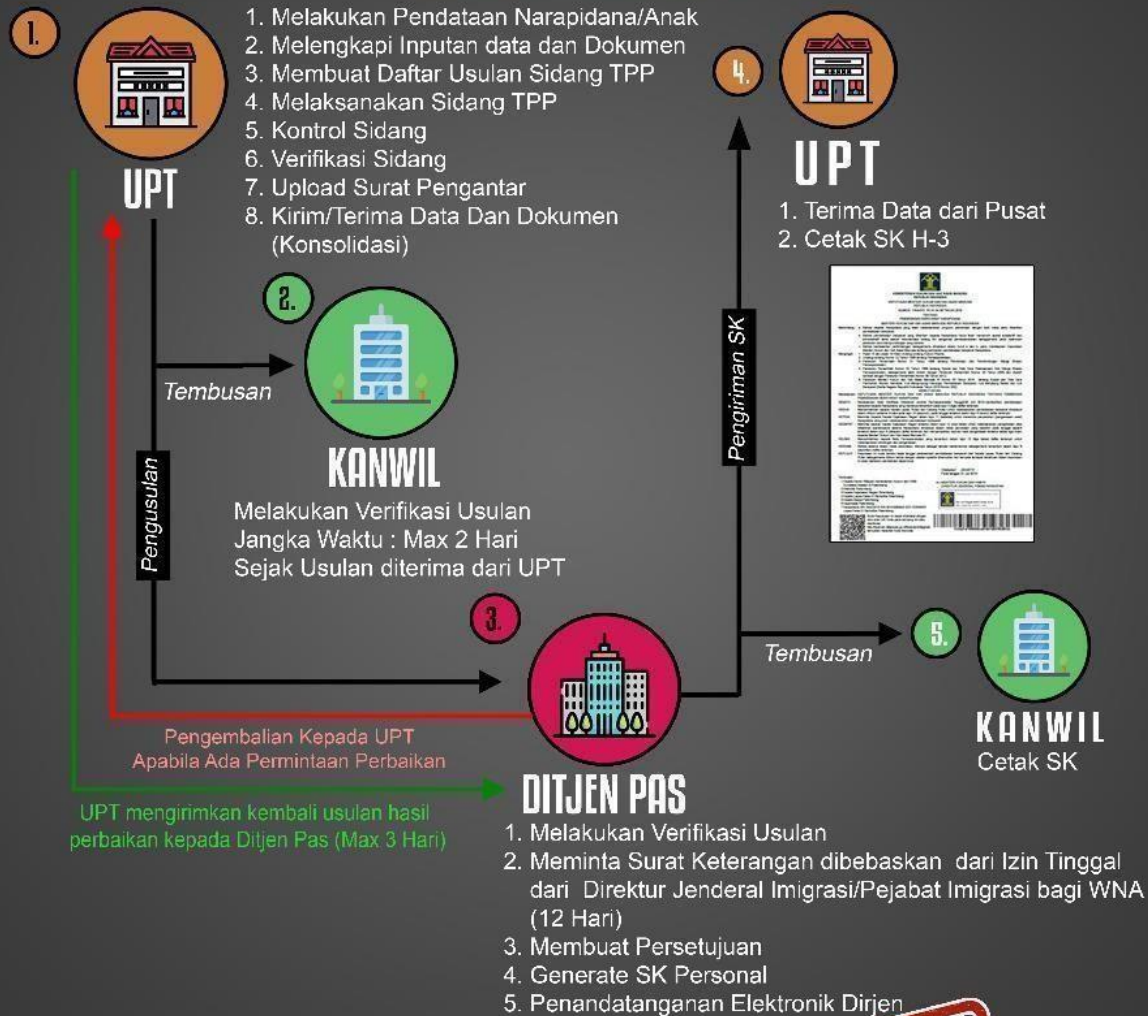
NO	KOMPONEN	URAIAN
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; o. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



ALUR PROSES LAYANAN PEMBEBASAN BESYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP28/ PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

SDP

THE BEST



e.gov

icare



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020

JENIS PELAYANAN : 19) PEMBINAAN KESADARAN KEAGAMAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas pembinaan melaksanakan membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana. - Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompot Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta (contoh ; Perusahaan Swasta seperti Baitul Mal Pupuk Kujang, Yazri yayasan amil Zakat Pupuk Sriwijaya, dll) - Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stake holder - Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana - Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test - Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan <i>finger scan</i> yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan - Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan; - Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. - Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama
4	Jangka Waktu Penyelesaian	210 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Ibadah harian - Ibadah Mingguan - Perayaan hari Besar Keagamaan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Tempat Ibadah 1 Sesuai dgn agama masing2 - Aula/R. Serbaguna - Komputer - Kitab Suci - Alat Tulis Kantor - Sound System - Finger scan SDP - SDP Pembinaan
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pembinaan kepribadian kesadaran beragama melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria : - Memiliki pengalaman dalam bidang keagamaan; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang keagamaan; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu melakukan identifikasi; - Mampu berkomunikasi dan memberi pencerahan dengan baik kepada orang lain; - Mampu membuat rencana program pembinaan - Panggilan hidup sesuai dengan hati nurani.
9	Pengawasan Internal	- Wali Pemasyarakatan - Petugas Pembinaan - Pejabat Pengampu bidang Keagamaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan - Setelah pengaduan masuk maka pengelola akan mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut - Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut - Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Pemuka agama - Wali Pemasyarakatan - Petugas pembinaan
12	Jaminan Pelayanan	- Setiap Narapidana/Tahanan mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; - Narapidana mampu secara mendalam mengetahui, mengerti dan memahami mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah berdasarkan ajaran agama yang mereka anut - Narapidana memiliki kesadaran dan beritikad untuk tidak mengulangi perbuatannya.
13	Jaminan Keamanan	- Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani; - Layanan pembinaan keagamaan mengutamakan toleransi beragama. - Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka tanpa paksaan dari manapun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PEMBINAAN KESADARAN KEAGAMAAN

PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUT OLEH
NARAPIDANA.



MEMBUAT RENCANA KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER



MEMBUAT PERJANJIAN KERJA SAMA/MOU DENGAN STAKE HOLDER



PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN SESUAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN NARAPIDANA

JENIS PELAYANAN**: 20) LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan - Permenkumham Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum - Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat - Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor - Narapidana yang belum pernah mengikuti jenis kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Organisasi - Perencanaan, dilakukan dengan melalui <i>Assessment</i> terhadap potensi kegiatan industri yang akan dilakukan dengan melihat : a. Sumber daya manusia; b. Pendanaan; c. Sarana dan prasarana; d. Informasi; e. Mitra Kerjasama; f. Kelompok Usaha g. Pemasaran. Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk skala nasional dan internasional; b. Divisi Pemasyarakatan untuk skala wilayah daerah provinsi; dan c. LAPAS untuk skala wilayah daerah kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan perencanaan disampaikan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan sesuai jenis Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah ditetapkan, - Pemasaran hasil industri, terdiri dari : a. Pasar Digital b. Pasar Konvensional - Monitoring, dilakukan terhadap kegiatan : a. perencanaan; b. pendidikan dan pelatihan keterampilan; c. pemasaran. - Kepala Lapas wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang. Laporan tersebut paling sedikit memuat : a. Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan; b. pemasaran; c. jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara B. WBP - Petugas pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat - Assessmen kepada WBP oleh Pejabat Pengampu bidang Pembinaan - Pengarahan kepada WBP yang memenuhi syarat; - Penandatanganan kontrak kesepakatan; - Pelaksanaan Pelatihan kerja bagi WBP. ● Calon peserta di registrasi dan verifikasi identitas, mengisi absensi dan menerima kit pelatihan. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar memiliki gambaran tentang materi pelatihan yang akan diterima ● Pembukaan dengan materi penyampaian arahan kebijakan revitalisasi dan penjelasan teknis pelatihan, agar peserta pelatihan memahami arah kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pelatihan ● Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar/ silabus yang ditetapkan ● Pelaksanaan ujian (sertifikasi) dilaksanakan setelah semua bahan ajar/ silabus selesai disampaikan dan di praktekan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan keterampilan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Manufaktur (Mebelair , Perbatikan , Penjahitan , Perkulitan , Anyaman, Perkayuan, Perbatuan , Pengelasan , Peralatan rumah, kerajinan ,Pembuatan pupuk) - Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Peternakan,Perikanan - Jasa (Salon/barbershop , Pijat refleksi , Cuci mobil/motor, Bengkel mobil/motor, Laundry, Teknologi Informasi , Tenaga Pertukangan, Tata Boga)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di setiap jenis bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. (menyesuaikan dengan standar bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan)
8	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi seorang instruktur yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan sekurangnya memiliki salah satu syarat sebagai berikut : • - Memiliki sertifikat dibidangnya - Memiliki usaha dibidangnya - Keahlian dibidangnya
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3orang: - Instruktur (1 orang) - Petugas Pembinaan atau Kegiatan Kerja (2 orang)
12	Jaminan Pelayanan	Narapidana mendapat : - Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; - Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; - Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.

13	Jaminan Keamanan	- Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
14	Evalusi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN

PETUGAS PEMBINAAN



ASEMENT SEUAI PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN



PENGARAHAN KEPADA WBP YANG MEMENUHI SYARAT



PENANDATANGAN KONTRAK KESEPAKATAN



PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN



MONITORING PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN

JENIS PELAYANAN : 21) LAYANAN IZIN LUAR BIASA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luarbiasa.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan; - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lama 1 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Alat Tulis kantor - Komputer, Printer - Alat Komunikasi

8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/ Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan; - Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan izin luar biasa tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif;
13	Jaminan Keamanan	- Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Lapas/Rutan sesuai dengan keperluannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN IZIN LUAR BIASA

NARAPIDANA/KELUARGA/KUASA HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN LUAR BIASA
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PERSYARATAN



KALAPAS MEMBERIKAN IZIN LUAR BIASA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN LEPANGAN DAN
REKOMENDASI SIDANG TPP



NARAPIDANA DIKAWAL OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN
DAN POLISI



NARAPIDANA MEMPEROLEH SURAT IZIN DARI KEPALA LAPAS/RUTAN

JENIS PELAYANAN : 22) PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesehatan jasmani. - Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja - Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan <i>finger scan</i> yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan - Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesehatan jasmani; - Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani. - Pencatatan hasil pembinaan kesehatan jasmani
4	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	kegiatan pembinaan kesehatan jasmani.

7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Lapangan olahraga - Aula/R. Serbaguna - Peralatan olahraga - Sound System - Finger scan SDP - SDP Pembinaan
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pembinaan kesehatan jasmani melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria : - Memiliki pengalaman dalam bidang kesehatan jasmani; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang kesehatan jasmani; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu berkomunikasi - Mampu membuat rencana program pembinaan
9	Pengawasan Internal	- Wali Pemasyarakatan - Petugas Pembinaan - Pejabat bidang Pembinaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan - Setelah pengaduan masuk maka pengelola akan mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut - Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut - Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Pemuka agama - Wali Pemasyarakatan - Petugas pembinaan

12	Jaminan Pelayanan	- Meningkatkan kesehatan dan menjaga kebugara narapidana. - Narapidana dapat mengetahui, mengerti dan memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari
13	Jaminan Keamanan	- Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan pembinaan kesehatan jasmani; - Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan kesehatan jasmani sesuai minat dan bakat tanpa paksaan dari manapun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN.



PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT RENCANA KERJA



TAHANAN/NARAPIDANA DIKUMPULKAN DI TEMPATKAN KEGIATAN
PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI



PELAKSANAAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI (PENCATATAN
ABSENSI MELALUI FINGER SCAN PADA SDP PEMBINAAN)



PENCATATAN HASIL PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

JENIS PELAYANAN : 23) PEMBINAAN KESENIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesenian. - Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja - Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan <i>finger scan</i> yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan - Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesenian; - Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian. - Pencatatan hasil pembinaan kesenian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	kegiatan pembinaan kesenian.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Lapangan olahraga - Aula/R. Serbaguna - Peralatan kesenian - Sound System - Finger scan SDP - SDP Pembinaan
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pembinaan kesenian melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria : - Memiliki pengalaman dalam bidang kesenian; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang kesenian; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu berkomunikasi - Mampu membuat rencana program pembinaan
9	Pengawasan Internal	- Wali Pemasyarakatan - Petugas Pembinaan - Pejabat bidang Pembinaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan - Setelah pengaduan masuk maka pengelola akan mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut - Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut - Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	- Pemuka agama - Wali Pemasyarakatan - Petugas pembinaan
12	Jaminan Pelayanan	- Narapidana dapat menyalurkan hobi dalam bidang kesenian - Narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana lainnya
13	Jaminan Keamanan	- Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan pembinaan kesenian; - Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan kesenian sesuai minat dan bakat tanpa paksaan dari manapun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR PEMBINAAN KESENIAN

PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KESENIAN.



PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT RENCANA KERJA



TAHANAN/NARAPIDANA DIKUMPULKAN DI TEMPATKAN KEGIATAN
PEMBINAAN KESENIAN



PELAKSANAAN PEMBINAAN KESENIAN
(PENCATATAN ABSENSI MELALUI FINGER SCAN PADA SDP PEMBINAAN)



PENCATATAN HASIL PEMBINAAN KESENIAN

**JENIS PELAYANAN : 24) PAMERAN HASIL KARYA
NARAPIDANA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Permenkumham RI No. 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas
2	Persyaratan	- Undangan mengikuti pameran; - Adanya Hasil Karya Narapidana.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Penyelenggara mengajukan proposal; - Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan pameran menyeleksi untuk mengikuti kegiatan pameran/menolak.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 – 3 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pameran Hasil Karya Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- ATK (Alat Tulis Kantor) - Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pameran berbadan sehat
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasarakatan/Wilayah/Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan - Setelah pengaduan masuk maka pengelola akan mengklasifikasi jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut - Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang/hari (Petugas Subdit Bimbingan Kemandirian)
12	Jaminan Pelayanan	- Mendapatkan penjelasan tentang hasil karya narapidana; - Memperoleh pengetahuan tentang hasil karya narapidana.
13	Jaminan Keamanan	Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PAMERAN HASIL KARYA NARAPIDANA

PENYELENGGARA MENGAJUKAN PROPOSAL



PEJABAT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KEGIATAN PAMERAN
MENYELEKSI UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN PAMERAN/MENOLAK



PELAKSANAAN PEMERAN HASIL KARYA NARAPIDANA

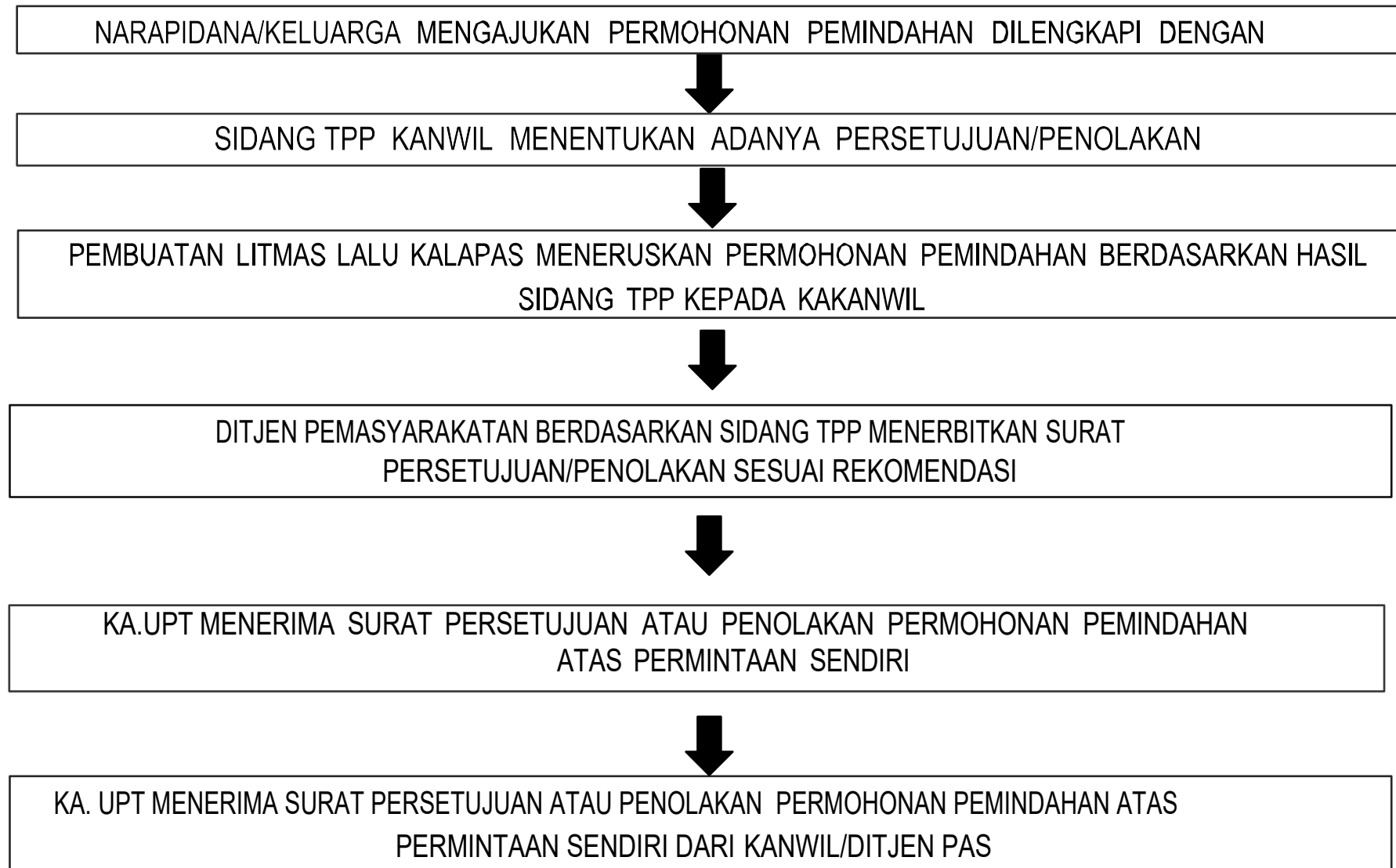
JENIS PELAYANAN : 25) PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI /KELUARGA/KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan; - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Syarat (Tambahan) - FC Daftar Perubahan - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain - Surat Keterangan Dokter - Salinan Kartu Pembinaan - Daftar Register "F" - Litmas Asal dan Tujuan - Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan). - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat. - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah); - Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer & Printer - Alat Tulis Kantor - Faksimili atau alat komunikasi lainnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami persyaratan dan mekanisme pemindahan Narapidana atas permintaan sendiri
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas; - Kepala UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Dirjenpas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Untuk pelaksanaan pemindahan ditangani oleh minimal 7 orang: - Wali/Asesor Narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Kepala Lapas/Rutan - Kepala Kanwil - Ditjen Pemasyarakatan (untuk pemindahan antar wilayah) - Menteri Hukum dan HAM (untuk kasus-kasus tertentu)
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsive dan tepat waktu;
13	Jaminan Keamanan	- Pemindahan dilakukan dengan pengawalan dari Petugas Pemasyarakatan dan Petugas Polri. - Waktu pemindahan dirahasiakan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM



JENIS PELAYANAN : 26) LAYANAN PENDIDIKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Telah mengikuti admisi orientasi; - Berkelakuan baik; dan - Keputusan Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari sidang TPP.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Kabid/Kasi Pembinaan mengadakan rapat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi narapidana selama menjalankan pidananya di Lapas - Mengadakan MoU dengan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui kejar paket, baik Kejar Paket A, B, dan C maupun dengan Perguruan Tinggi - Membuat Jadwal kegiatan belajar mengajar sesuai tingkat pendidikan narapidana - Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan; - Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan; - Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas/Rutan sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Senin – Jumat selama 4 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Terselenggaranya program pendidikan bagi Narapidana/Tahanan - Narapidana dapat menyelesaikan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi
7	Sarana, Prasarana	- Ruang kelas

	dan/atau Fasilitas	- Meja dan kursi bagi siswa - Papan tulis dan alat pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya - Buku-buku pelajaran - Buku tulis dan alat tulis
8	Kompetensi Pelaksana	- Guru / tenaga pengajar dari sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan - Dosen dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Lapas/Rutan
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang guru untuk satu kelas Guru/Dosen sesuai mata pelajaran/mata kuliah
12	Jaminan Pelayanan	- Setiap Narapidana/Tahanan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional; - Memperoleh ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang diikutinya.
13	Jaminan Keamanan	- Layanan Pendidikan bebas dari tindakan kekerasan dan intimidasi. - Semua narapidana dapat lanjutkan pendidikan sesuai tingkat pendidikan terakhir mereka
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PENDIDIKAN

NARAPIDANA/TAHANAN DIUSULKAN OLEH WALI YANG
MENGKLASIFIKASI TINGKAT PENDIDIKAN



NARAPIDANA/TAHANAN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISEDIAKAN OLEH
LAPAS/RUTAN SESUAI DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG AKAN DITEMPUHNYA



NARAPIDANA/TAHANAN MEMPEROLEH SK KEPALA LAPAS/RUTAN UNTUK
MENGIKUTI PENDIDIKAN

JENIS PELAYANAN**: 27) PENYEDIAAN BAHAN BACAAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan - Adanya buku bacaan bagi narapidana
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Lapas/Rutan/LPKA menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan atau tempat baca - Lapas/Rutan/LPKA menyediakan bahan bacaan - Kabid / Kasi Pembinaan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam pengadaan buku bacaan dengan system pinjam buku yaitu setiap 2 atau 3 bulan sekali buku-buku tersebut akan ditukar pakai hal tersebut untuk memperkaya bahan bacaan narapidana - Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan - Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan - Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan - Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan - Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima hari dan dapat diperpanjang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	- Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/tahanan/tahanan - narapidana/tahanan / tahanan memperoleh bahan bacaan - Narapidana dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dengan rajin membaca buku
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruangan perpustakaan; ruang baca jika tidak ada perpustakaan - Bahan bacaan ; - Buku register perpustakaan
8	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bacaan sehingga mudah ditelusuri dan diakses oleh narapidana/tahanan
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Peminjaman bahan bacaan tanpa dipungut biaya; - Bacaan yang disediakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi positif bagi narapidana/tahanan;
13	Jaminan Keamanan	Substansi bahan bacaan telah melalui proses seleksi oleh petugas perpustakaan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

LAPAS/RUTAN MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN



PETUGAS PEMASYARAKATAN MENGINFORMASIKAN TERSEDINYA BAHAN BACAAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH
NARAPIDANA/TAHANAN



NARAPIDANA/TAHANAN Mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas
pemasyarakatan



NARAPIDANA/TAHANAN mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan
dengan bantuan petugas pemasyarakatan



MAKSIMAL PEMINJAMAN BAHAN BACAAN OLEH NARAPIDANA/TAHANAN ADALAH DUA HARI DAN
DAPAT DIPERPANJANG

JENIS PELAYANAN : 28) PENGANGKATAN PEMUKA DAN TAMPING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
2	Persyaratan	A. Persyaratan menjadi pemuka bagi narapidana tindak pidana umum : - masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun - telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana; - tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F - sehat jasmani dan rohani - pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan - mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus - mempunyai bakat memimpin; - mempunyai jiwa sosial. B. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus juga memenuhi persyaratan : - bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya - telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana

NO	KOMPONEN	URAIAN
		korupsi; - telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar : a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, - Kesiediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum - Narapidana tindak pidana narkoba yang diizinkan menjadi pemuka, yakni dipidana paling singkat 5 (lima) tahun C. Persyaratan menjadi tamping bagi narapidana tindak pidana umum : - telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan; - telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana; - tidak pernah melanggar tata tertib; - sehat jasmani dan rohani; dan - mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. D. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus juga memenuhi persyaratan : - bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya - telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; - telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar : a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, - Kesiediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Narapidana tindak pidana narkoba yang diizinkan menjadi tamping, yakni dipidana paling singkat 5 (lima) tahun
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping; - Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP; - Hasil asesmen digunakan untuk menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP; - Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP. - Kepala Lapas memberhentikan Pemuka atau Tamping jika : a. tidak melaksanakan kewajiban : 1. berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya 2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan 3. menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas 4. menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan 5. hormat dan taat kepada petugas b. melakukan pelanggaran tata tertib Lapas
4	Jangka Waktu Penyelesaian	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	SK Penetapan Pengangkatan/Pemberhentian Pemuka/Tamping
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruang sidang TPP - ATK - Komputer/Laptop - Printer
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Narapidana yang diangkat menjadi pemuka/tamping merupakan narapidana yang memenuhi syarat - Pengangkatan atau pemberhentian pemuka/tamping dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, tidak diskriminatif
13	Jaminan Keamanan	Pemuka/Tamping melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar tata tertib
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PENGANGKATAN PEMUKA DAN TAMPING

ASESMEN TERHADAP NARAPIDANA
YANG AKAN DIAJUKAN SEBAGAI
PEMUKA ATAU TAMPING



PELAKSANAAN SIDANG TPP



KEPALA LAPAS MENGANGKAT NARAPIDANA YANG MEMENUHI
SYARAT MENJADI PEMUKA/TAMPING

JENIS PELAYANAN : 29) LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI Tahanan, NARAPIDANA DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
2	Persyaratan	Tahanan : - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan - Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan - Identitas pengunjung dan pengikut - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) Narapidana dan Anak : - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan - Identitas pengunjung dan pengikut - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme: - Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online; - Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan - Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian - Petugas mendaftarkan pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi - Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan. - Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Lapas Medium dan Lapas Minimum : Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP - Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security: Paling lama kunjungan diberikan sesuai Pedoman Kerja lapas High Risk Catatan : Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Register kunjungan - Alat pendeteksi logam (metal detector) - Nomor urut antrian - Alat pengeras suara - Komputer - Printer - SDP - Ruang tunggu kunjungan - Ruang kunjungan - Ruang Penggeledahan - Loker penitipan barang
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; - Mampu mengoperasikan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Penasyarakatan - Satopspatnal Pemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Inspektorat Jenderal
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan terdiri dari : - Petugas Pendaftaran kunjungan - Petugas Penggeledahan Barang kunjungan - Petugas Penggeledahan Badan kunjungan - Petugas pengawasan ruang kunjungan
12	Jaminan Pelayanan	- Kunjungan tidak dipungut biaya; - Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana dan Anak yang akan dikunjungi; - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.
13	Jaminan Keamanan	- Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; - Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan - Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA TAHANAN, NARAPIDANA, DAN ANAK

PENGUNJUNG MENDAFTARKAN DIRI KE PETUGAS KUNJUNGAN DI UPT



PENGUNJUNG MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN DAN MENUNNGU PANGGILAN DARI PETUGAS



PETUGAS MENDATA PADA SDP KUNJUNGAN DATA PENGUNJUNG DAN YANG DIKUNJUNGI



BARANG BAWAAN DAN BADAN PENGUNJUNG DIGELEDAH OLEH PETUGAS



PENGUNJUNG BERTEMU DENGAN TAHANAN/NARAPIDANA DI RUANG KUNJUNGAN

JENIS PELAYANAN : 30) LAYANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2	Persyaratan	- Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas - Substansi aduan jelas - Pihak yang diadukan jelas - Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pihak pengadu melaporkan pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer - Akomodasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Transportasi - Alat Perekam - Kamera - Telepon
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan - Latar belakang pendidikan minimal D3 - Masa kerja minimal 5 tahun - Mampu berkomunikasi dengan baik - Memiliki integritas
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan - SATOPSPATNAL Pemasyarakatan - Inspektorat Jenderal
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha Dit. Keamanan dan Ketertiban dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut: - Publik menyampaikan pengaduan; - Direktur Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan; - Tim melakukan investigasi terkait aduan; - Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur - Pelayanan diberikan tepat waktu - Pelayanan tidak dipungut biaya - Tidak diskriminatif
13	Jaminan Keamanan	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

ALUR LAYANAN PENGADUAN

PIHAK MENGADU MELAPORKAN PENGADUAN



PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MENCATAT PENGADUAN DI BUKU REGISTER
PENGADUAN



PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP SUBSTANSI
PENGADUAN



PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP
LAPORAN PENGADUAN



PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MENYAMPAIKAN KLARIFIKASI ATAS LAPORAN
PENGADUAN KEPADA PIHAK PENGADU

**JENIS LAYANAN : 31) LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN
LANJUTAN DI LUAR LAPAS/RUTAN**

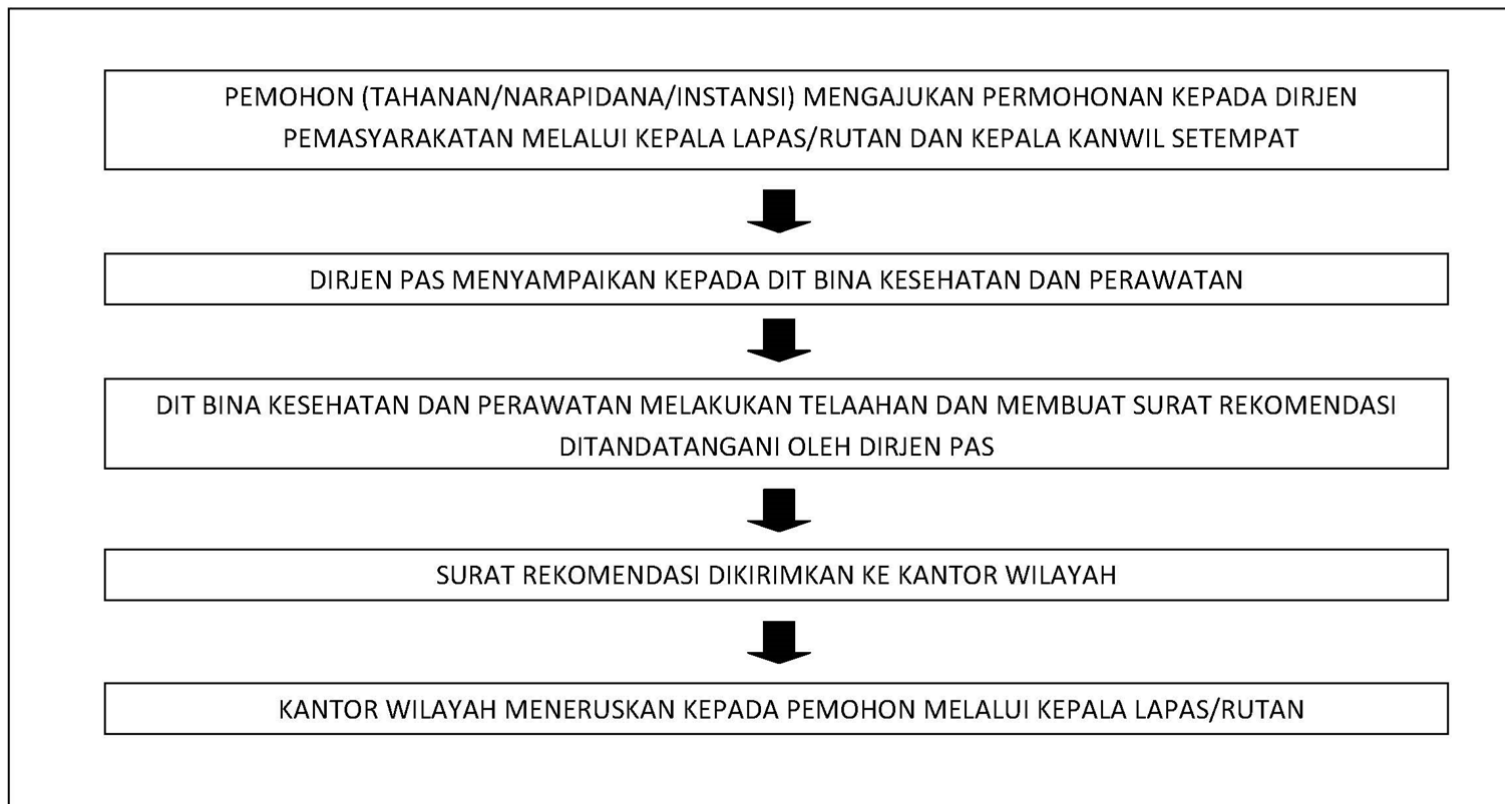
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang standar perawatan rujukan
2	Persyaratan	a. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri b. Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas c. Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi) d. Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi) e. Hasil sidang TPP Rutan, Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah f. Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan g. Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga h. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan i. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan j. Surat pengantar dari Kantor Wilayah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	k. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		l. Dokter Rutan/Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah m. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi n. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan KesehatanPerawatan Kesehatan Lanjutan o. Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutanmenugaskan Kasi Pelayanan KesehatanKasi Perawatan Rujukanuntuk melakukan telaahdokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telaah medisnya p. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasarakatan q. Surat rekomendasijawaban izin berobatdikirimkan ke Kantor Wilayah r. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi
5	Biaya/Tarif	a. Biaya transportasi b. Biaya Administrasi RS c. Biaya perawatan
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ambulans b. Masker c. Sarung tangan karet d. Sarana Kegawat daruratan e. Masker Oksigen f. Tabung Oksigen g. Alat Tulis Kantor (ATK) h. Komputer i. Printer

8	Kompetensi Pelaksana	Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Perawatan Rujukan memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas/Rutan b. Latar belakang minimal Dokter Umum S1 c. Masa kerja minimal 5 tahun Untuk Staf Seksi Perawatan Rujukan Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas/Rutan b. Menguasai komputer
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan. - Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasarakatan/Wilayah/Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut : - Publik menyampaikan pengaduan; - Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan Kasubdit Perawatan Kesehatan Lanjutan agar membuat telaahan terkait materi pengaduan - Kasi Pelayanan Kesehatan Perawatan Rujukan membuat telaahan terkait materi pengaduan; - Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 (lima) orang

12	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbkan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; Dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13	Jaminan Keamanan	a. Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis; b. Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Lapas/Rutan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LAPAS/RUTAN



JENIS LAYANAN : 32) LAYANAN PERMOHONAN IZIN BEROBAT LUAR PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 b. MoU Kemenkes dengan Kemenkumham No. M.HH-19.HM.05.02 Tahun 2013 dan No. 488/Menkes/SKB/XII/2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam memperoleh Surat Rekomendasi Medis bagi Narapidana dan Tahanan serta Anak Didik Pemasyarakatan
2	Persyaratan	a. Surat permohonan dari yang bersangkutan b. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan c. Rekam medis yang bersangkutan d. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan e. Surat pengantar dari Kantor Wilayah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis permohonan izin berobat luar provinsi dapat dilakukan karena adanya berdasarkan rekomendasi dokter Lapas/Rutan dan dokter RS Rujukan setempat atau permohonan dari WBP b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat c. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi d. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan e. Subdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan menugaskan Kasi perawatan rujukan untuk melakukan telaahan berdasarkan dokumen yang diterima f. Kasi Perawatan rujukan berkoordinasi dengan profesional dokter di Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terkait telaah medisnya g. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi untuk dijadikan bahan dalam sidang TPP Pusat h. setelah disetujui dalam sidang TPP Kasi perawatan rujukan membuat draft surat jawaban yang ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan i. Surat izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah

		j. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan k. Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah Dilengkapi
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis permohonan izin berobat luar provinsi
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Komputer c. Printer d. Mesin Fax/fasilitas Internet
8	Kompetensi Pelaksana	Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Memahami ketentuan mengenai layanan perawatan rujukan diluar Lapas/Rutan b. Latar belakang Pendidikan minimal Dokter Umum S1 c. Masa kerja minimal 5 tahun Untuk Staf Seksi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Memahami ketentuan mengenai layanan perawatan rujukan diluar Lapas/Rutan b. Dapat membaca rekomendasi dokter c. Menguasai komputer
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut : (1) Publik menyampaikan pengaduan; (2) Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan dalam respon pengaduan;

		(3) Kasi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbakan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13	Jaminan Keamanan	Bebas pungli, sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengendalian intern.

ALUR PERMOHONAN IZIN BEROBAT LUAR PROVINSI

KEPALA UPT MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN BEROBAT LUAR PROVINSI BERDASARKAN REKOMENDASI DARI DOKTER LAPAS/RUTAN DAN DOKTER DI RS PEMERINTAH SETEMPAT MELALUI KANTOR WILAYAH



DIRJEN PAS MENYAMPAIKAN KEPADA DIREKTORAT PERAWATAN



DIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI MELAKUKAN TELAAHAN DAN MEMBUAT REKOMENDASI UNTUK SIDANG TPP PUSAT DAN MEMBUAT SURAT JAWABAN YANG DITANDATANGI OLEH DIRJENPAS



SURAT JAWABAN IZIN BEROBAT LUAR PROVINSI DIKIRIM KE KANTOR



KANTOR WILAYAH MENERUSKAN KEPADA KEPALA UPT

JENIS LAYANAN**: 33) LAYANAN INISIASI TERAPI ARV BAGI WBP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH. 01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	- Surat Hasil tes HIV Positif - Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP - Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV - Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP - Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV - Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait - Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV - Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul - Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan - Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan Penatalaksanaan
5.	Biaya/Tarif	- Biaya pemeriksaan penunjang fungsi hati (SGOT/SGPT) - Biaya pengambilan obat ARV - Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/Rutan
6.	Produk Pelayanan	Terapi ARV Bagi WBP
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Hasil Laboratorium fungsi Hati (SGOT/SGPT) - Formulir Terapi ARV

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Masker - Sarung tangan karet / Hand scoon - Label - ATK - Ambulan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pemberian terapi ARV terlatih sebagai: - Konselor - Manajer Kasus - Petugas Laboratorium - Pengobatan ART yang terintegrasi (IMAI) - Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST)
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: - Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbakan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar

		b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13.	Jaminan Keamanan	Berpedoman pada Konfidensialitas dan Standar Terapi ARV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasaryakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN INISIASI TERAPI ARV BAGI WBP

- Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
 - Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
 - Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
- Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait



Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait



- Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
- Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul



- Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
- Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina
 - Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

JENIS PELAYANAN : 34) LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN DAN WBP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Permenkumham No. M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan - Permenkokesra No. 2 Tahun 2007 Tentang Pengurangan Dampak Buruk Napza - Kepmenkes No. 567 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dampak Buruk Napza - Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Terapi Rumatan Methadone di Lapas/Rutan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotikabagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) di UPT Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	- Surat rekomendasi tindak lanjut terapi methadone dari Tim Methadone di Lapas - Inform Consent kesediaan untuk menjalani terapi Methadone - Surat penetapan dari Kepala Lapas Peserta rehabilitasi narkotika telah menjalani skrining dan asesmen dengan hasil yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku. - Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP ditujukan untuk : a. Pecandu narkotika;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Penyalahguna narkotika; dan c. Korban penyalahgunaan narkotika - Untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, klinik tersebut harus : a. Memiliki ijin operasional; b. Memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan di bidang gangguan NAPZA. Jika tidak tersedia dokter dan perawat terlatih, maka dapat bekerja sama dengan : a. Lapas atau Rutan terdekat yang memiliki dokter dan perawat terlatih. b. Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Swasta setempat.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Kepala Lapas membentuk Tim Methadone - Tim Methadone di Lapas melaksanakan penilaian tentang kebutuhan terapi Methadone bagi WBP pengguna Napza - Tim Methadone di Lapas membuat Surat rekomendasi tindak lanjut terapi methadone kepada Kepala Lapas - Kepala Lapas membuat surat penetapan bagi WBP yang mendapatkan terapi Methadone - Tim Methadone melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi Methadone - Tim Methadone mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul - Tim Penilai melakukan pencatatan dan pelaporan - Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian Methadone per bulan kepada Ditjen Pemasarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Informasi Awal, diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya. Informasi yang diberikan mencakup: a. Pengenalan dampak buruk narkotika b. Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitasi narkotika yang tersedia c. Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkotika - Skrining. Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tingkat risiko tersebut terdiri dari tingkat risiko :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		ringan, sedang dan berat. Skrining menggunakan instrumen yang tervalidasi sesuai ketentuan yang berlaku. - Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan motivasi untuk mempertahankan perilaku bebas narkoba dan mengingatkan kembali tentang risiko penyalahgunaan narkoba edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba. - Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling adiksi dan intervensi singkat. Selain konseling adiksi dan intervensi singkat dapat juga dilakukan asesmen rehabilitasi. - Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitasi - Asesmen Rehabilitasi Narkotika. Asesmen rehabilitasi dilakukan minimal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat awal dan akhir rehabilitasi. - Pemberian Layanan Rehabilitasi, yang terdiri dari layanan : - Rehabilitasi Medis; - Rehabilitasi Sosial; dan - Pascarehabilitasi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan
5.	Biaya/Tarif	- Biaya pengambilan Methadone ke Rumah Sakit Pengampu oleh Tim Methadone penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika - Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping terjadi kondisi medis yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/ Rutan
6.	Produk Pelayanan	Pengobatan Methadone Bagi WBP Pengguna Napza Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP dan Anak
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Formulir Terapi Metadhone - Masker - Sarung tangan karet / Hand soon - Label

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Alat Hitung Tetes Methadone - Botol plastik - Ambulan - Alat tulis Kantor (ATK) - Blok khusus peserta rehabilitasi narkotika - Ruang pemeriksaan - Ruang konseling - Ruang kegiatan - Ruang administrasi - Ruang penyimpanan arsip - Klinik yang memiliki ijin operasional yang masih berlaku (khusus rehabilitasi medis) - Peralatan medis klinik - Formulir Skrining - Formulir Asesmen - Formulir Tes Urine - Formulir Persetujuan Tindakan (<i>Informed Consent</i>) - Formulir Rencana Terapi - Formulir Catatan Konseling - ATK - Infokus - Perlengkapan pengarsipan - Ruang pemeriksaan - Ruang administrasi - Ruang konseling - Klinik di Rutan, Lapas, LPKA dan RSUD Pengayoman yang ditunjuk oleh Dirjen Pemasyarakatan - Blok hunian khusus untuk peserta rehabilitasi narkotika - Ruang khusus untuk kegiatan rehabilitasi sosial
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pemberian terapi Methadone terlatih sebagai: - Tim Methadone yang menilai kelayakan WBP untuk mendapatkan terapi Methadone - Petugas pemberi Terapi Methadone - Konselor Adiksi - Dokter; - Perawat; - Konselor adiksi; - Psikolog; - Psikiater; - Petugas <i>Relaps Prevention</i> - Petugas Administrasi/Verifikator

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Apoteker; dan/atau - Analis laboratorium. Petugas yang telah mendapat pelatihan : - Rehabilitasi Medis (untuk Penanggung jawab, dokter dan perawat pemberi layanan rehabilitasi medis) - Magang di layanan rehabilitasi narkotika (untuk Program manager/ Penanggung jawab rehabilitasi sosial - Asesmen dan Konseling Adiksi (untuk Konselor Adiksi)
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf Kepala UPT, Kantor Wilayah sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang - Rasio Penanggungjawab program (Program Manager / Penanggungjawab Rehabilitasi Medis) dengan peserta rehabilitasi adalah 1 : 60 - Rasio Konselor Adiksi dengan peserta rehabilitasi adalah 1 : 10 - Rasio Instruktur / Fasilitator program dengan peserta rehabilitasi adalah 1 : 30
12.	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;

		2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2. Memberi pelayanandengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13.	Jaminan Keamanan	- <i>Informed Consent</i> sebelum pelaksanaan pengobatanrehabilitasi narkotika - Pelaksanaan terapi Methadone bekerjasama dengan BPOM - Data peserta rehabilitasi bersifat konfidensial
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan secara rutin ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN LANJUTAN PENGOBATAN METHADONE BAGI WBP PENGGUNA NAPZA

DITJEN PAS MELALUI DIT BINA KESWAT MENERIMA SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA UPT



KEPALA SEKSI MELAKUKAN TELAAH BERDASARKAN DOKUMEN DOKUMEN PERSYARATAN



PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG LANJUTAN PENGOBATAN ARV



DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN
PEMBERIAN LANJUTAN TERAPI METHADONE

JENIS PELAYANAN : 35) REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NAPZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan - Permenkumham No. M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan - Peraturan Bersama Mahkamahkpol No : 01/PB/MA/III/2014 tahun 2014 No : 03 TAHUN 2014 No : 11 Tahun 2014 No : 03 Tahun 2014 No : PER-005/A/JA/03/2014 No : 1 Tahun 2014 No : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi - Perjanjian Kerjasama antara Kemenkumham Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasyarakatan No : PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013 No : PKS/10/IV/2013/BNN - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor :PAS-421.PK.01.01.02 tahun 2013. Tentang Syarat Narapidana Pengguna Narkoba yang mengikuti Proses Rehabilitasi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotikabagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) di UPT Pemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	- Hasil Tim Asesmen - Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi - Photo Copy rekam medis yang diusulkan - Rehabilitasi di dalam Lapas a. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi b. Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi - Rehabilitasi di Luar Lapas a. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). b. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. c. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan d. Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan - Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P. - Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan - Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi - Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan - Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi memberikan rekomendasi rehabilitasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Biaya dari DIPA Lapas/Rutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)
6.	Produk Pelayanan	Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a.Rehabilitasi di Dalam Lapas; - Blok/Kamar khusus rehabilitasi - Ruang Detoksifikasi - Ruang Konseling - Ruang kegiatan Rehabilitasi Sosial b.Rehabilitasi di Luar Lapas; - Tempat Rehabilitasi rujukan yang sudah memenuhi syarat - Ambulans c.Alat tulis dan perlengkapan Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat /Petugas yang memiliki kualifikasi sbb : - Memahami ketentuan mengenai tahapan pembinaan - Mendapatkan pelatihan Assesment Adiksi, Konselor Adiksi dan Terapi Adiksi - Masa kerja minimal 3 tahun
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan Rehabilitasi di luar lapas dilaksanakan bersama antara Lapas/Rutan yang merujuk dengan tempat rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 (lima) orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbakan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi: 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi: 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13.	Jaminan Keamanan	Pelaksanaan Rehabilitasi mengikuti Protap yang berlaku
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NAPZA

- Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
- Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.



- KEPALA UPT MELAPORKAN KASUS TB SETIAP 3 (TIGA) BULAN KEPADA DITJENPAS MELALUI DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
- KEPALA UPT MELAPORKAN SUSPEK DAN POSITIF TB KEBAL OBAT KEPADA KANWIL DENGAN CC DINKES DAN DITJENPAS CQ. DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN



- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN MENERIMA LAPORAN DAN MENDIDPOSISIKAN KEPADA KASUBDIT TERKAIT
- KASUBDIT MEMERINTAHKAN KASI TERKAIT UNTUK MENGINPUT LAPORAN
- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN BERKOORDINASI DENGAN DIREKTUR P2ML TERKAIT DUKUNGAN PENATALAKSANAAN LEBIH LANJUT PADA KASUS TB KEBAL OBAT

JENIS LAYANAN : 36) LAYANAN PEMBERIAN MAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia; - SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sebagai turunan dari Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.
2.	Persyaratan	Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Perencanaan a. Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan (makanan utama, <i>snack</i>); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanan tambahan/<i>extrafooding</i>; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahli gizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana. 2. Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akan disajikan pada hari berkenaan dan jumlah ketersediaan bahan makanan di ruang penyimpanan ; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia sehari sebelumnya sebelum pukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan d. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan; e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan. - Penerimaan BAMA a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usaha serta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaan bahan makanan; b. Tim membuat daftar pemeriksaan penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan; c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian; d. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saat proses penerimaan; e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan; f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dan segera memberitahukan kepada pihak penyedia; g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanan kepada petugas dapur; i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur); j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan. - Penyimpanan BAMA a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitia penerimaan bahan makanan; b. Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penyimpanan bahan makanan (tersedia fasilitas penyimpanan seperti kulkas/freezer/chiller/rak penyimpanan); c. Petugas dapur membuat buku catatan keluar masuknya bahan makanan yang digunakan sebagai kontrol penyimpanan bahan makanan bila terjadi kelebihan bahan makanan pada hari berkenaan yang dijelaskan sebagaimana di uraian mekanisme penerimaan bahan makanan di atas; d. Bahan makanan yang disimpan di ruang penyimpanan digunakan pada hari berikutnya sesuai dengan daftar menu; e. Petugas dapur mendistribusikan bahan makanan dari ruang penyimpanan ke bagian pengolahan berdasarkan dari permintaan juru masak - Pengolahan BAMA a. Persiapan Memasak 1. Petugas dapur/pembantu juru masak mencuci bahan makanan; 2. Menimbang bahan makanan; 3. Mengupas, menyangi akan diperoleh berat bersih bahan makanan yang akan dimasak; 4. Memotongbahan makanan tertentu; 5. Mempersiapkan bumbu-bumbu b. Mengolah Makanan 1. Juru masak memasak bahan makanan berdasarkan susunan menu yang telah ditentukandan dipersiapkan; 2. Bila terdapat permintaan menu diet/khusus sakit, petugas dapur mengolah bahan makanan berdasarkan permintaan menu diet dari petugas medis. - Penyajian Makanan - Pendistribusian Makanan a. Tersusunnya tim pendistribusian makanan yang anggotanya terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan yang dituangkan dalam surat keputusan

		Kepala Unit Pelaksana Teknis; b. Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian; c. Petugas dapur membuat berita acara serah terima makanan dan air minum yang ditandatangani oleh petugas pengamanan; d. Jadwal pendistribusian makanan setiap pukul 07.00, 12.00 dan 17.00; e. Jadwal pendistribusian air minum disesuaikan dengan kebijakan Ka.UPT dengan penyajian sebanyak 2 liter dalam 1 (satu) hari menggunakan galon/derigen air minum isi ulang; f. Bila dalam pemenuhan air minum bagi narapidana sebanyak 2 (dua) liter kurang, maka Lapas dapat memberikan air minum tambahan yang berasal dari mesin filter milik internal Lapas. - Penerapan <i>Higiene</i> Sanitasi Makanan a. Perorangan 1. Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan higene dansanitasi perorangan di area dapur; 2. Petugas dapur berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 3. Setiap petugas harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala; 4. Selalu mencuci tangansebelum bekerja, setelah bekerja dan setelah keluar dari toilet/jamban; 5. Memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak menggunakannya diluar tempat jasaboga; 6. Tidak merokokdan makan/mengunyah selama mengelola makanan; 7. Tidak memakai perhiasan 8. Selalu menggunakan masker/tutup hidung,celemek/apron, penutup rambut dan sepatu kedap air; 9. Menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pada saat penyajian makanan; 10. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat higiene sanitasi makanan b. Peralatan makan/minum dan peralatan dapur 1. Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan higiene dan sanitasi peralatan makan/minum dan dapur di area dapur; 2. Petugas dapur melakukan pemisahan, membuang sisa
--	--	---

		makanan dan menyiramnya dengan air mengalir; 3. Petugas dapur mencuci dalam bak menggunakan alat bantu, sikat, spons, sabut dan sabun cuci piring untuk membersihkan sisa makanan atau lemak 4. Petugas dapur membilas dalam bak/wadah yang terpisah dari bak saat mencuci dan menggunakan air bersih mengalir; 5. Petugas dapur meniriskan dan mengeringkan peralatan yang telah dicuci bersih pada tempat yang telah disediakan - Pelaporan - Monitoring dan Evaluasi a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan 1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS - PW.02.01 –03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian; 2. Mengadakan rapat koordinasi bersama petugas/pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan makanan setiap bulannya untuk mengevaluasi atas kinerja petugas dan pihak penyedia/vendor; 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan menggunakan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor; 4. Mengirimkan hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja petugas penyelenggaraan makanan dan pihak penyedia/vendor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; 5. Bila berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja petugas dibawah standar yang disebabkan karena ketidaktahuan/kurang paham atas mekanisme penyelenggaraan makanan, maka Kepala Lapas/LPKA/Rutan dapat memberikan pembinaan kepadapetugas dengan memberikan pelatihan dan sejenisnya, akan tetapi bila ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah ke pelanggaran hukum maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku; 6. Jika hasil evaluasi atas kinerja vendor rendah dan tidak sesuai dengan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak/dokumen pengadaan makan Kepala Lapas/LPKA/Rutan selaku Kuasa pengguna Anggaran dapat memberikan surat teguran kepada pihak penyedia/vendor untuk memperbaiki kinerja
--	--	---

		dalam penyediaan bahan makanan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi b. Kepala Kantor Wilayah c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan 1. Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutandan mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS -PW.02.01 – 03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian; 2. Memberikan bimbingan kepada petugas penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutan berpedoman pada petunjuk dan pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana; 3. Menerima laporan dan instrumen penyelenggaraan makanandi Lapas/LPKA/Rutandan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan; 4. Mengevaluasi laporan dan instrumen penilaian berdasarkan petunjuk penilaian instrumen penyelenggaraan makananbagi tahanan, anak dan narapidana; Mengirimkan hasil evaluasi laporan dan instrumen penilaian ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan/masukan dalam penyusunan kebijakan dan tolak ukur keberhasilan pemenuhan pelayanan makanan berkualitas bagi tahanan, anak dan narapidana di Lapas/LPKA/Rutan.
--	--	--

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam) - Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA bagi tahanan, anak dan narapidana di Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan
6.	Produk Pelayanan	Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Dapur yang tersertifikasi laik hygiene jasaboga - Peralatan dapur yang <i>food grade</i> dan SNI - Peralatan makan minum yang <i>food grade</i> dan SNI - Peralatan administrasi yang SNI
8.	Kompetensi Pelaksana	- Petugas penyelenggara makanan dapat memahami dan melaksanakan perencanaan menu dan anggaran sebelum pra pengadaan BAMA - Petugas penyelenggara makanan mendapatkan pelatihan tata boga - Petugas penyelenggara makanan mendapatkan pelatihan hygiene sanitasi makanan (penjamah makanan)
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan : - Internal a. Tingkat UPT Pas oleh Pejabat Struktural UPT b. Tingkat Wilayah oleh Pejabat Struktural Kanwil dan TIM Monev c. Tingkat Pusat oleh DitjenPAS, Itjen dan UKPBJ Kemenkumham d. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) - Eksternal KPK, BPK, Ombudsman dan Kemenkes
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan dan Aplikasi Sipidu/WBS yang disediakan oleh Itjen Kemenkumham; - DitjenPAS dan Kanwil memberikan pembinaan dalam rangka memperbaiki sistem - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon; - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

NO	KOMPONEN	URAIAN																																			
11.	Jumlah Pelaksana	Tabel Jumlah Tenaga Penyelenggaraan Makanan <table><tr><th>No</th><th>Jenis Tenaga</th><th>Jumlah Petugas</th><th>Jumlah WBP</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi</td><td>1 orang 2 orang 3 orang 6 orang 1 orang</td><td>Kurang 250 orang</td><td>Distribusi makanan dengan sistem sentralisasi</td></tr><tr><td>2</td><td>Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi</td><td>1 orang 3 orang 3 orang 9 orang 1 orang</td><td>Antara 250-500 orang</td><td>Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi</td></tr><tr><td>3</td><td>Koordinator Dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi</td><td>1 orang 3 orang 3 orang 12 orang 1 orang</td><td>Antara 500-1000 orang</td><td>Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi</td></tr><tr><td>4</td><td>Koordinator Dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi</td><td>1 orang 4 orang 3 orang 15 orang 1 orang</td><td>Antara 1000-1500 orang</td><td>Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru masak Pembantu Ahli Gizi</td><td>1 orang 4 orang 6 orang 18 orang 1 orang</td><td>Antara 1500-2000 orang</td><td>Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi</td></tr><tr><td>6</td><td>Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi</td><td>1 orang 4 orang 6 orang 21 orang 1 orang</td><td>Lebih dari 2000 orang</td><td>Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi</td></tr></table> Catatan: Bisa dilaksanakan dalam bentuk shift 24 jam non shift	No	Jenis Tenaga	Jumlah Petugas	Jumlah WBP	Keterangan	1.	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 2 orang 3 orang 6 orang 1 orang	Kurang 250 orang	Distribusi makanan dengan sistem sentralisasi	2	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 3 orang 3 orang 9 orang 1 orang	Antara 250-500 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi	3	Koordinator Dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 3 orang 3 orang 12 orang 1 orang	Antara 500-1000 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi	4	Koordinator Dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 4 orang 3 orang 15 orang 1 orang	Antara 1000-1500 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi	5	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 4 orang 6 orang 18 orang 1 orang	Antara 1500-2000 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi	6	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 4 orang 6 orang 21 orang 1 orang	Lebih dari 2000 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi
No	Jenis Tenaga	Jumlah Petugas	Jumlah WBP	Keterangan																																	
1.	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 2 orang 3 orang 6 orang 1 orang	Kurang 250 orang	Distribusi makanan dengan sistem sentralisasi																																	
2	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 3 orang 3 orang 9 orang 1 orang	Antara 250-500 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi																																	
3	Koordinator Dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 3 orang 3 orang 12 orang 1 orang	Antara 500-1000 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi																																	
4	Koordinator Dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 4 orang 3 orang 15 orang 1 orang	Antara 1000-1500 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi																																	
5	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 4 orang 6 orang 18 orang 1 orang	Antara 1500-2000 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi																																	
6	Koordinator dapur Asisten Koordinator Juru Masak Pembantu Ahli Gizi	1 orang 4 orang 6 orang 21 orang 1 orang	Lebih dari 2000 orang	Distribusi makanan dengan sistem desentralisasi																																	
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap tahanan, Anak, Narapidana mendapatkan makanan layak sesuai dengan standar yang berlaku																																			
13.	Jaminan Keamanan	- Keamanan pangan terjaga - Tidak berkurangnya nilai gizi yang diberikan																																			
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal.																																			



JENIS LAYANAN : 37) LAYANAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik b. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan c. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut d. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku) e. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan
5	Biaya/Tarif	Biaya dibutuhkan bila ada rujukan
6	Produk Layanan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Petugas Kesehatan b. Poliklinik c. Alat kesehatan d. Obat-obatan
8	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum b. Dokter Gigi c. Perawat d. Perawat Gigi e. Bidan f. Psikolog/Psikiater g. Sarjana Kesehatan Masyarakat h. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) / Apoteker

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakatan.
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan b. Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 7 (tujuh) orang - Dokter Umum - Dokter Gigi - 4 orang Perawat - Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap.
13	Jaminan Keamanan	- Surat Ijin Poliklinik - Surat Ijin Petugas Kesehatan - Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis WBP.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN KESEHATAN

WBP YANG BARU MASUK LAPAS/RUTAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL DI POLIKLINIK



WBP YANG SAKIT DILAYANI KESEHATANNYA DI POLIKLINIK DI LAPAS/RUTAN



APABILA WBP DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT, SEGERA DIBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEGAWATDARURATAN DAN PENANGANAN MEDIS LEBIH LANJUT



JIKA TIDAK DAPAT DITANGANI DI LAPAS/RUTAN, WBP DAPAT DIRUJUK KE RUMAH SAKIT DI LUAR LAPAS/RUTAN (SESUAI PROTAP RUJUKAN YANG BERLAKU)



WBP YANG AKAN BEBAS DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

JENIS LAYANAN**: 38) LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 36 tentang HAM - Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus - Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari - Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari - Cuci 1 kali per hari - Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing Lapas/Rutan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Layanan	Terselenggaranya pemberian Air Bersih
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Air bersih yang tersedia cukup pada masing-masing kamar/blok hunian - Instalasi air bersih - Sumber air bersih yang berasal dari tanah atau PAM - Mesin Pompa air dan - Tempat penyimpanan air bersih
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang penyelenggaraan air bersih - Memahami tentang perawatan instalasi air bersih
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan - Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya Air bersih yang cukup
13	Jaminan Keamanan	Sertifikasi Air Bersih dari Instansi yang kompeten
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Air Bersih apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar.

ALUR LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH

SUMBER AIR BERSIH (AIR TANAH ATAU PAM)



TERSEDIAANYA TEMPAT PENAMPUNGAN AIR



TERDISTRIBUSIKANNYA AIR BERSIH KE BLOK DAN KAMAR HUNIAN UNTUK
KEBUTUHAN MANDI, CUCI DAN KAKUS

JENIS PELAYANAN : 39) LAYANAN HIV & AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	- Surat Persetujuan untuk tes HIV/Inform Consent - Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan HIV - Surat pengantar dari Kepala Seksi terkait - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas Kesehatan melaksanakan skrining HIV - Petugas Kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya - Tes HIV (bila hasil negatif dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil positif dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan) - WBP HIV positif dilakukan skrining TB - WBP HIV positif mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) - Petugas Kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas - Kepala Lapas, Rutan dan Bapas berjejaring dengan Instansi terkait - Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan kasus kejadian HIV & AIDS per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Skrining - Asesmen - Pemberian Rehabilitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- <i>Support group (closed meeting)</i> merupakan salah satu bentuk terapi kelompok dalam Program Inti. Peserta rehabilitasi yang mengikuti <i>support group</i> ini hanya yang terinfeksi HIV (ODHA) dan kegiatan yang dilakukan bersifat tertutup (<i>closed meeting</i>). <i>Support group</i> ini difasilitasi oleh psikolog atau konselor bersama dengan staf medis dan staf klinik yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang HIV. Kegiatan dilakukan 2 minggu sekali yang berisi psiko edukasi dan <i>group sharing</i> untuk saling berbagi dan membahas masalah-masalah yang dihadapi serta mendiskusikan solusi yang tepat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan
5.	Biaya/Tarif	- Biaya pemeriksaan Laboratorium HIV & AIDS - Pengambilan obat ART
6.	Produk Pelayanan	Penatalaksanaan HIV & AIDS
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Formulir Skrining HIV dan TB - Jarum Suntik / Sput - Masker - Sarung tangan karet / Hand scoon - Wadah untuk membawa spesimen darah / Thermo Bag - Label - ATK - Tissue - Alkohol swab - Cairan disinfektan - Ambula - Ruangun untuk kegiatan <i>Support Group (Closed Meeting)</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas penatalaksanaan HIV & AIDS terlatih sebagai: - Penyuluh - Konselor - Manajer Kasus - Petugas Laboratorium - Pengobatan ART yang terintegrasi (IMAI) - Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST) - Infeksi menular seksual (IMS) - Kesehatan Reproduksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/gol., meliputi : 1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbakan kepentingan masyarakat; 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2. Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2. Memberi pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13.	Jaminan Keamanan	Berpedoman pada Konfidensialitas dan Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN HIV DAN AIDS

- PETUGAS KESEHATAN MELAKSANAKAN SKRINING HIV PADA WBP
 - DILAKUKAN TES HIV BAGI SUSPEK HIV & AIDS
 - DILAKUKAN SKRINING TB BAGI WBP YANG POSITIF HIV & AIDS



KEPALA UPT MELAPORKAN KASUS HIV SETIAP BULAN KEPADA DITJENPAS MELALUI DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN



- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN MENERIMA LAPORAN DAN MENDIDPOSISIKAN KEPADA KASUBDIT TERKAIT
 - KASUBDIT MEMERINTAHKAN KASI TERKAIT UNTUK MENGINPUT LAPORAN

JENIS LAYANAN : 40) LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci - WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci - Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima - Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 (tiga) bulan - Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan - Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas/Rutan atau disesuaikan dengan kebutuhan - Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Layanan	Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Pakaian berupa pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian ibadah, pakaian olah raga dan alas kaki - Perlengkapan Makan berupa piring/ompregng makan dan gelas minum - Perlengkapan Mandi dan Cuci berupa handuk, gayung, sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sabun cuci - Perlengkapan Tidur berupa alas tidur, bantal dan selimut
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami tentang penyelenggaraan pembagian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas/Rutan. - Sarana pengawasan berupa tanda bukti serah terima - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan - Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap Tahanan, Narapidana, dan Anak mendapatkan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
13	Jaminan Keamanan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar dan tertib administrasi yang benar

ALUR LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

WBP YANG BARU MASUK DIBERIKAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN,
MANDI, CUCI DAN TIDUR



- WBP YANG BARU MASUK MENERIMA PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI DAN PERLENGKAPAN
TIDUR
- PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN DAN TIDUR DIULANG SETELAH 3 (TIGA) BULAN WBP
YANG BERSANGKUTAN BERADA DI DALAM LEMBAGA
 - PEMBERIAN SABUN, SHAMPO, PASTA GIGI DAN SABUN CUCI DIBERIKAN SETIAP BULAN



- PETUGAS MELAKUKAN PENCATATAN DAN
- MEMBERIKAN TANDA TERIMA AGAR DITANDATANGANI WBP YANG MENERIMA

JENIS PELAYANAN : 41) LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	- Formulir skrining dan pemeriksaan TB - Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB - Surat Persetujuan untuk terapi TB/Inform Consent - Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat - Surat Persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/Inform Consent - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Dokter melaksanakan skrining TB pada WBP - Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB - Dokter di Lapas/Rutan melakukan pemeriksaan dahak pada suspek TB - Melaksanakan Triase TB / PPI TB - TB Positif ditempatkan pada ruangan isolasi TB - Bagi WBP yang positif TB dilakukan skrining HIV - Melaksanakan pemberian terapi TB (DOTS) - Dokter di Lapas/Rutan merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu) - Kepala UPT memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat - Kepala UPT melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

		- Kepala UPT melaporkan suspek dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan akan berkoordinasi dengan Direktorat P2ML Kementerian Kesehatan apabila terdiagnosis positif TB Kebal Obat untuk dukungan penatalaksanaan lebih lanjut
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penaalaksanaan
5.	Biaya/Tarif	- Biaya transportasi pemeriksaan dahak untuk penegakkan diagnosis TB - Biaya untuk pemeriksaan mobile rontgen ke Lapas/Rutan - Biaya administrasi di RS Rujukan TB Kebal Obat - Biaya pengantaran WBP ke RS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pengobatan TB Kebal Obat - Biaya Tim Ahli Klinis - Biaya pengantaran WBP untuk kontrol setiap bulan ke RS Rujukan TB Kebal Obat (jika dibutuhkan)
6.	Produk Pelayanan	Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat
7.	Sarana, Prasarana dsn/atau Fasilitas	- Object Glass - Pot dahak - Alat untuk memanaskan apusan dahak - Cairan Spirtus - Masker - Hand scoon - Wadah untuk mengantar dahak - Tissue - Tong - Cairan disinfektan - Ambulan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas terlatih tentang penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat: - Membuat apusan TB - Penyuluh - Pengawas Menelan Obat - Pengawas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB - Dokter dan perawat terlatih penatalaksanaan TB Kebal Obat

		- Petugas terlatih dalam pemeriksaan dahak TB Kebal Obat
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/gol., meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbakan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;

		2) Memberi pelayanan
		dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
13.	Jaminan Keamanan	- Inform Consent sebelum pelaksanaan pengobatan - Berpedoman pada Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB - Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan Protap rujukan di Lapas/Rutan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT

- PETUGAS KESEHATAN MELAKSANAKAN SKRINING TB DAN TB KEBAL OBAT PADA WBP
- PETUGAS KESEHATAN MEMBUAT REKOMENDASI PENATALAKSANAAN LEBIH LANJUT PADA SUSPEK TB DAN TB KEBAL OBAT
 - DILAKUKAN SKRINING HIV BAGI WBP YANG POSITIF TB



- KEPALA UPT MELAPORKAN KASUS TB SETIAP 3 (TIGA) BULAN KEPADA DITJENPAS MELALUI DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
- KEPALA UPT MELAPORKAN SUSPEK DAN POSITIF TB KEBAL OBAT KEPADA KANWIL DENGAN CC DINKES DAN DITJENPAS CQ. DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN



- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN MENERIMA LAPORAN DAN MENDIDPOSIKAN KEPADA KASUBDIT TERKAIT
 - KASUBDIT MEMERINTAHKAN KASI TERKAIT UNTUK MENGINPUT LAPORAN
- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN BERKOORDINASI DENGAN DIREKTUR P2ML TERKAIT DUKUNGAN PENATALAKSANAAN LEBIH LANJUT PADA KASUS TB KEBAL OBAT

JENIS LAYANAN : 42) LAYANAN PERAWATAN BAYI SAMPAI USIA 2 TAHUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan	- Bayi yang lahir di dalam Lapas/Rutan atau dibawa oleh WBP Wanita sampai dengan usia 2 tahun - Surat pernyataan WBP Wanita - Surat persetujuan Kepala Lapas/Rutan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Bayi yang lahir di Lapas/Rutan atau yang dibawa oleh WBP Wanita ke dalam lapas/rutan berdasarkan pernyataan WBP Wanita dan persetujuan Kepala lapas/Rutan - Bayi ditempatkan di dalam blok/kamar bersama dengan Ibunya - Bayi diberikan layanan: ● Susu, Makanan Pendamping, Buah ● Pakaian, popok, selimut ● Imunisasi ● Perlengkapan Bayi ● Pelayanan Kesehatan - Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Register Bayi - Kepala lapas/rutan melaporkan kepada Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melaporkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai dengan usia 2 tahun
5	Biaya/Tarif	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Layanan	Terselenggaranya perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Perlengkapan makan, minum, mandi dan tidur bayi - Perlengkapan bermain - Peralatan dan obat-obatan untuk Bayi - Ruang untuk perawatan bayi
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang perawatan bayi usia di bawah 2 tahun - Memahami tentang proses tumbuh kembang anak
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan - Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya kebutuhan perawatan bayi sampai usia 2 tahun
13	Jaminan Keamanan	Perawatan bayi sampai usia 2 tahun sesuai dengan standar Kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan dengan memantau pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan perawatan bayi sampai usia 2 tahun, agar sesuai standar

ALUR LAYANAN PERAWATAN BAYI SAMPAI USIA 2 TAHUN

- Bayi yang lahir di Lapas/Rutan atau yang dibawa oleh WBP Wanita ke dalam lapas/rutan berdasarkan pernyataan WBP Wanita dan persetujuan Kepala lapas/Rutan
- Bayi ditempatkan di dalam blok/kamar bersama dengan Ibunya



- Bayi diberikan layanan:
 - Susu, Makanan Pendamping, Buah
 - Pakaian, popok, selimut
 - Imunisasi
 - Perlengkapan Bayi
 - Pelayanan Kesehatan



Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Register Bayi



Kepala lapas/rutan melaporkan kepada Kantor Wilayah.



Kepala Kantor Wilayah melaporkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan

JENIS LAYANAN : 43) LAYANAN PERAWATAN WANITA DATANG BULAN, HAMIL DAN MENYUSUI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	WBP Wanita di dalam Lapas/Rutan yang sedang datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui mendapat pelayanan perawatan sebagai berikut: ● Pembalut ● Imunisasi ● Pemeriksaan kehamilan berkala ● Makanan tambahan dan Vitamin ● Perlengkapan Bersalin dan pasca persalinan Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan Lapas/Rutan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5	Biaya/Tarif	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan wanita Datang Bulan, Hamil, bersalin dan Menyusui dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan
6	Produk Layanan	Perawatan wanita Datang Bulan, Hamil, bersalin dan Menyusui.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Sarana bagi wanita datang bulan - Ruang pemeriksaan kehamilan dan Persalinan - Peralatan kesehatan untuk pemeriksaan wanita hamil dan Bersalin

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang perawatan wanita datang bulan, hamil, Bersalin dan menyusui - Memahami tentang perawatan kesehatan reproduksi wanita
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Terpenuhi pelayanan perawatan wanita datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui
13	Jaminan Keamanan	Pelaksanaan Perawatan kesehatan bagi wanita datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui mengikuti Protap yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN WANITA DATANG BULAN, HAMIL, DAN MENYUSUI

SETIAP NARAPIDANA PEREMPUAN DISEDIAKAN PEMBALUT



SETIAP NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN MENYUSUI AKAN
DIBERIKAN MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN



NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN AKAN
MELAHIRKAN AKAN DIRUJUK KE RS DAN DISEDIAKAN
PERLENGKAPAN BERSALIN DAN PASCA BERSALIN

JENIS LAYANAN : 44) LAYANAN PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT (MANULA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
2	Persyaratan	Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan - Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar b. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi) c. Makanan - Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan - Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk : 1. pemberian bantuan akses keadilan; 2. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; 3. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan 4. perlindungan keamanan dan keselamatan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Layanan	Terselenggaranya perawatan kesehatan bagi manula
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Makanan dan obat-obatan yang tersedia cukup bagi manula - Peralatan pemeriksaan kesehatan bagi manula - Posyandu untuk manula

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas, paling sedikit terdiri atas : a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan tanda peringatan darurat atau sinyal
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang penyelenggaraan perawatan kesehatan manula - Memahami tentang perawatan gangguan tanda-tanda vital
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya penyelenggaraan perawatan kesehatan manula.
13	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan perawatan kesehatan manula sesuai standar pelayanan kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT (MANULA)

Pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan



- Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan:
a. Penempatan Kamar
b. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi)
c. Makanan



Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan

JENIS LAYANAN**: 45) LAYANAN PERAWATAN GANGGUAN JIWA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang kesehatan jiwa Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa - Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan - Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.07.01-01 Tanggal 27 Mei 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bagi WBP Penyakit Gangguan Jiwa - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-304.PK.01.07.01 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas, Rutan dan RS Pengayoman - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2	Persyaratan	- Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa - Surat rekomendasi Dokter Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa di fasilitas layanan kesehatan lanjutan - Surat rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa - Surat pengantar Kepala Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Skrining kesehatan jiwa pada saat Tahanan dan Narapidana Masuk - Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami kesehatan dan atau gangguan jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Assessmen gangguan jiwa untuk yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan jiwa - Dokter Lapas/Rutan melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa ringan - Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah - Diberikan pendampingan dan konseling - Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas/Rutan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah - Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan pelaksanaan
5	Biaya/Tarif	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan gangguan jiwa dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan
6	Produk Layanan	Terselenggaranya Layanan Perawatan Gangguan Jiwa
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruang bimbingan psikologis - Ruang Perawatan bagi Gangguan Jiwa - Obat-obatan untuk gangguan jiwa - Kerjasama dengan Puskesmas, dinas kesehatan setempat dan RS Jiwa Pemerintah, Institusi pendidikan, dan Lembaga terkait - Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang penyelenggaraan perawatan Gangguan Jiwa - Memahami tentang pengobatan gangguan jiwa
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan perawatan gangguan jiwa sesuai standar pelayan kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN GANGGUAN JIWA

Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami gangguan jiwa



Dokter Lapas/Rutan melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa



Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah



Diberikan pendampingan dan konseling



Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas/Rutan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah



Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku

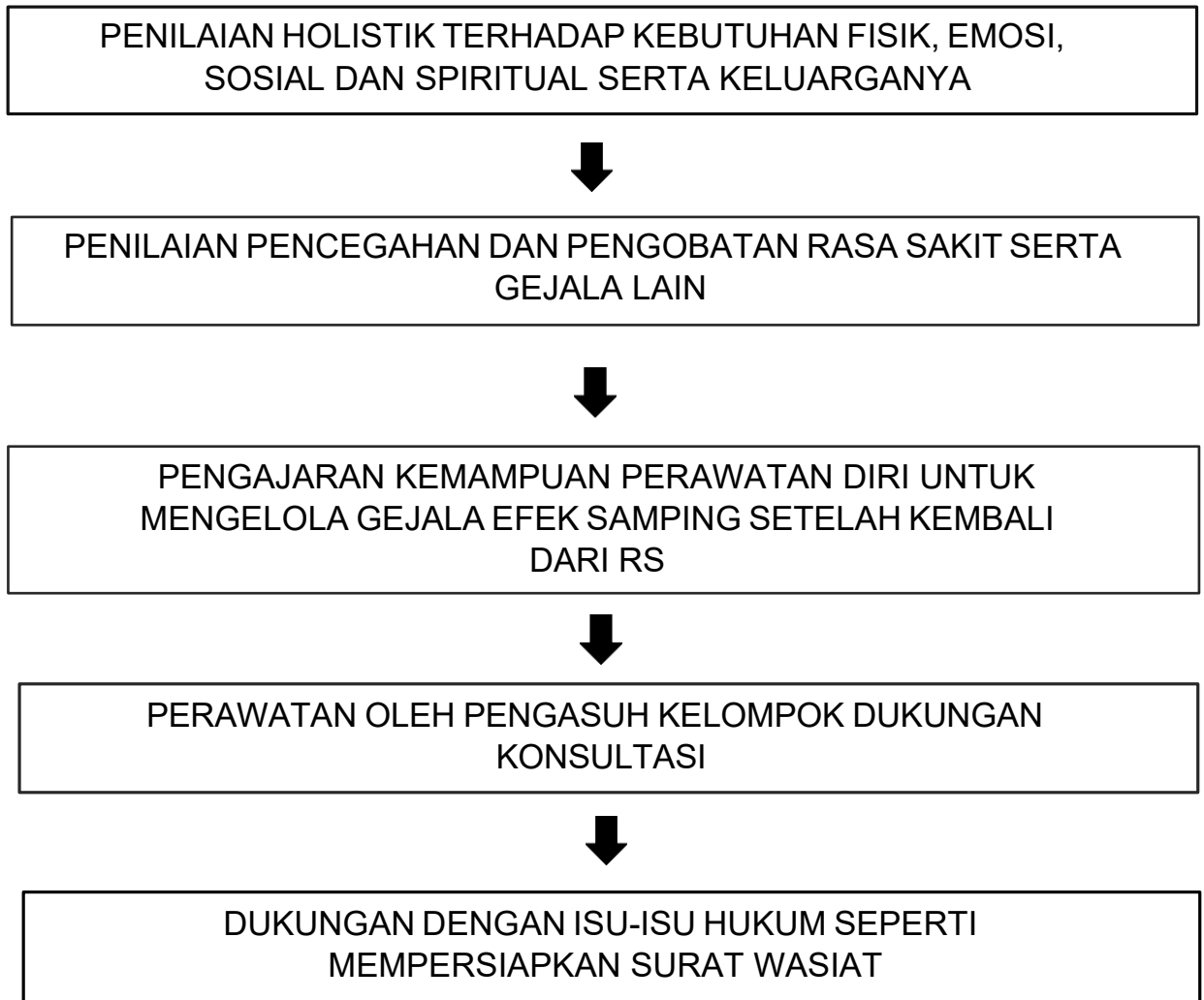
JENIS LAYANAN**: 46) LAYANAN PERAWATAN PALIATIF**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/ Menkes/ 2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0588/ YM/ RSKS/ SK/VI/1992 tentang Proyek Panduan Pelaksanaan Paliatif dan Bebas Nyeri Kanker; - 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/ Menkes/ Per/ IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-385.PK.01.07.01 Tahun 20168 Tentang Standar Perawatan Paliatif bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas, Rutan dan RS Pengayoman - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2	Persyaratan	- Narapidana/Tahanan yang mengalami sakit / penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif atau tidak dapat disembuhkan secara medis (stadium akhir)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Penilaian holistik terhadap kebutuhan fisik, emosi, sosial dan spiritual serta keluarganya - Penilaian pencegahan dan pengobatan rasa sakit serta gejala lain

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Pengajaran kemampuan perawatan diri untuk mengelola gejala efek samping setelah kembali dari RS kedalam Lapas dan mengetahui tanda-tanda bahaya - Perhatikan kebutuhan fisik dalam masa akhir kehidupan - Perawatan oleh pengasuh kelompok dukungan konsultasi - Konsultasi spiritual - Bantuan dalam pengelolaan stigma dan diskriminasi - Dukungan dengan isu-isu hukum seperti mempersiapkan surat wasiat
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan
5	Biaya/Tarif	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan paliatif dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan
6	Produk Layanan	Terselenggaranya Layanan Perawatan paliatif di Rutan dan Lapas
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruang konsultasi - Ruang Perawatan - Obat-obatan tatalaksana nyeri pada perawatan paliatif - Kerjasama dengan keluarga dan konselor spiritual dan puskesmas terkait program psikologis - Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang penyelenggaraan perawatan Paliatif - Memahami tentang pengobatan perawatan paliatif - Memahami kebutuhan spiritual maupun psikologis pasien paliatif
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan

		pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 (lima) orang (dokter, perawat, psikolog, care giver, konselor spiritual)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan perawatan paliatif sesuai standar pelayanan kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN PALIATIF



JENIS LAYANAN**: 47) LAYANAN PENYULUHAN KESEHATAN DI LAPAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 119/MENKES/SK/X/2004 Tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan - Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-959.PK.01.08 Tahun 2018 Standar Pelayanan Penyuluhan Kesehatan Di Lapas, Rutan, LPKA dan LPAS
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanismedan Prosedur	- Penyuluhan Awal Masuk - Diberikan Informasi tentang Kesehatan Dasar di UPT Pasdiberikan kepada Tahanan/WBP pada saat baru masuk. - Penyuluhan Kesehatan selama di dalam a. Diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penyakit Menular dan Tidak Menular. b. Diberikan bimbingan untuk melaksanakan praktek KIE tersebut. - Penyuluhan Kesehatan menjelang bebas Komunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) diberikan pada WBP yang akan bebas terkait dengan kondisi Kesehatan atau penyakitnya untuk mempersiapkan mereka siap menjalani terapi kesehatan terkait penyakitnya
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan jadwal masing-masing UPT (untuk KIE selama di dalam minimal 2 kali sebulan)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kegiatan Promosi Kesehatan bagi Tahanan dan WBP di UPT Pas
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Materi KIE - ATK - Komputer dan LCD Screen - Snack
8	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik - Memiliki kemampuan berpikir, mengelola diri dan mengelola tugas - Memiliki kemampuan mengelola orang lain, sosial dan budaya - Terlatih dibidang materi KIE terkait
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan - Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberiarahan dalam merespon pengaduan - Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang JFT Penyuluh Kesehatan Masyarakat
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan
13	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan sesuai standarpelayan kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar penyelenggaraan kegiatan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PENYULUHAN KESEHATAN

Tahanan/WBP Baru diberikan Informasi tentang Kesehatan Dasar di UPT Pas diberikan kepada Tahanan/WBP pada saat



Tahanan/WBP selama didalam diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penyakit Menular dan Tidak Menular.



Diberikan bimbingan untuk melaksanakan praktek Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta penanggulangan akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular



Menerima Data WBP yang akan bebas, untuk dilakukan pengecekan kondisi Kesehatan



WBP yang akan bebas dengan riwayat gangguan Kesehatan diberikan KIE terkait dengan kondisi Kesehatan atau penyakitnya untuk mempersiapkan mereka siap menjalani terapi kesehatan terkait penyakitnya saat diluar

JENIS LAYANAN**: 48) LAYANAN PERAWATAN PENYANDANG
DISABILITAS DI LAPAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas - Surat Edaran Dirjenpas Nomor Pas-18.HH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tahanan/WBP dengan Disabilitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Melakukan pendataan Tahanan/WBP Disabilitas didalam Rutan /Lapas/LPKA - Tahanan/WBP Disabilitas memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar yang aksesibilitas b. Kesehatan secara umum dan khusus (terkait disabilitasnya) c. Obat-obatan - Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk : a. Pemberian pendamping untuk membantumenjalani kehidupannya b. Memenuhi kebutuhan alat terkait kondisi disabilitasnya c. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial d. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; e. Pelindungan keamanan dan keselamatan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya pelayanan perawatan bagi Tahanan/WBP penyandang disabilitas
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- obat-obatan yang tersedia cukup - Peralatan pemeriksaan kesehatan - sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas, paling sedikit terdiri atas : a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan dengan <i>guiding blok</i> / pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan tanda peringat darurat atau sinyal
8	Kompetensi Pelaksana	- Mampu berkomunikasi dengan baik - Memahami tentang penyelenggaraan perawatan orang dengan disabilitas
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab - Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya penyelenggaraan perawatan kesehatan penyandang disabilitas.
13	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan perawatan kesehatan penyandang disabilitas sesuai standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN PENYANDANG DISABILITAS

Melakukan pendataan Tahanan/WBP Disabilitas di dalam Rutan /Lapas/LPKA



2. Tahanan/WBP Disabilitas memperoleh pelayanan perawatan:
- Penempatan Kamar yang aksesibilitas
 - Kesehatan secara umum dan khusus (terkait disabilitasnya)
 - Obat obatan



1. Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk :
- Pemberian pendamping untuk membantu menjalani kehidupannya
 - Memenuhi kebutuhan alat terkait kondisi disabilitasnya
 - pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
 - pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan;
 - Pelindungan keamanan dan keselamatan

JENIS PELAYANAN**: 49) LAYANAN FASILITASI BANTUAN HUKUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209); - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); - Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076); - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076); - Undanga-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor : 5248; - Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Perauran Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugasdan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
2	Persyaratan	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan baik secara tertulis maupun secara lisan. - Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat : a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, Ka UPT, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum - Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum
3	Sistem, Mekanismedan Prosedur	- Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan) - Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rumah Tahanan Negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; - Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum; - Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; - Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus; - Petugas Rumah Tahanan Negara mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum; - Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. - Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; - Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan; - Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Rutan sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum - Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Komputer dan Printer - Faksimili dan alat komunikasi lainnya
8	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum .
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Rutan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan; - Kepala UPT Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang: - Petugas Rutan - Kepala Rutan
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan fasilitasi bantuan hukum tidak dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan	- Permintaan bantuan hukum disampaikan secara resmi oleh Kepala Rutan kepada Pemberi Bantuan Hukum Yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN FASILITAS BANTUAN HUKUM

TAHANAN MENGAJUKAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM
MELALUI KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA



KARUTAN MENERUSKAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM



APABILA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PEMBERI BANTUAN HUKUM WAJIB MENYAMPAIKAN
KETERSEDIAAN ATAU PENOLAKAN SECARA TERTULIS KEPADA KARUTAN



PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM HINGGA MESALAH HUKUMNYA
SELESAI DENGAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TEPAT



PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

**JENIS PELAYANAN : 50) LAYANAN FASILITASI KETERLAMBATAN
PENERIMAAN PERPANJANGAN PENAHANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209); - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); - Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076); - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076); - Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5248); - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana - Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Demi Hukum;
2	Persyaratan	- Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan - Surat Pengantar dari UPT - Fotocopy berkas Tahanan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan - Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Kepala Seksi Binadik mengirimkan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan ke Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (bisa melalui e-mail yantah_bankum@yahoo.com) - Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan penahanan - Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak lanjuti surat tersebut. - Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pema syarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung; - Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan; - Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian operpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja .
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Tersampainya pemberitahuan mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer dan Printer - Fotocopy - Telepon - Faksimili dan alat komunikasi lainnya - Transfortasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan tentang penahanan yang tidak sah dan pengeluaran demi hukum;
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara melalui Sub. Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut: 1. Publik menyampaikan pengaduan 2. Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam rangka merespon pengaduan. 3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang: - Petugas Rutan - Kasi Pelayanan Tahanan di Rutan - Kepala Rutan - Kepala Sub Dit. Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum; - Kasi Pelayanan Tahanan; - Staf seksi Pelayanan Tahanan Dit. Jen. Masyarakat
12	Jaminan Pelayanan	- Terbitnya perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung ;
13	Jaminan Keamanan	- Tidak adanya penahanan yang tidak sah yang melanggar hak asasi manusia yang mengakibatkan pengeluaran demi hukum .
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN FASILITAS KETERLAMBATAN PENERIMAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

TAHANAN MEMBUAT SURAT PERMOHONAN UNTUK FASILITASI KETERLAMBATAN PERPANJANGAN PENAHANAN



KASI BINADIK MENGIRIMKAN BERKAS YANG SUDAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN KE DIT BINAPIYANTAH



KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN DITJEN PAS MENGANTARKAN LANGSUNG SURAT PEMBERITAHUAN
SEKALIGUS BERKAS DAN PERMOHONAN KE MA DAN MEMINTA MA UNTUK MENINDAKLANJUTI SURAT
TERSEBUT



STAF SEKSI PELAYANAN TAHANAN DITJEN PEMASYARAKATAN MELAPORKAN DAN MENYERAHKAN TANDA
TERIMA DARI MAHKAMAH AGUNG KEPADA KASI PELAYANAN TAHANAN



KASI PELAYANAN TAHANAN DITJEN PAS MENYAMPAIKAN KE RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT HASIL
FASILITASI TERSEBUT

JENIS PELAYANAN : 51) LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara - Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak - Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
2	Persyaratan	- Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa; - Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanismedan Prosedur	- Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Bagian Hubungan Masyarakat/Kepala Divisi Pemasyarakatan/Kepala UPT Pemasyarakatan; - Wartawan/jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa - Dalam hal tertentu Ditjen Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (<i>press release</i>) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi kepada media massa
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruang untuk konferensi pers (dapat memanfaatkan ruang yang telah ada) - Komputer dan ATK (dalam hal penyiapan materi pressrelease)
8	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. - Memiliki kemampuan <i>public speaking</i> yang baik
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan; - Pimpinan dari pejabat yang mengeluarkan informasi menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan informasi kepada mediamassa adalah : a. Media massa mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi b. Informasi yang diberikan kepada media massa dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan	Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

ALUR LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA

WARTAWAN/JURNALIS MENYAMPAIKAN PERMINTAAN INFORMASI PADA DITJEN
PEMASYARAKATAN/KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN/KEPALA UPT PEMASYARAKATAN



WARTAWAN/JURNALIS DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENANYAKAN INFORMASI YANG
DIBUTUHKAN OLEH MEDIA MASSA



DALAM HAL TERTENTU DITJEN PEMASYARAKATAN, DIVISI PEMASYARAKATAN DAN
UPT PEMASYARAKATAN DAPAT MENGELUARKAN PERNYATAAN KEPADA PERS
(PRESS RELEASE) PERIHAL INFORMASI YANG PATUT DIKETAHUI OLEH PUBLIK

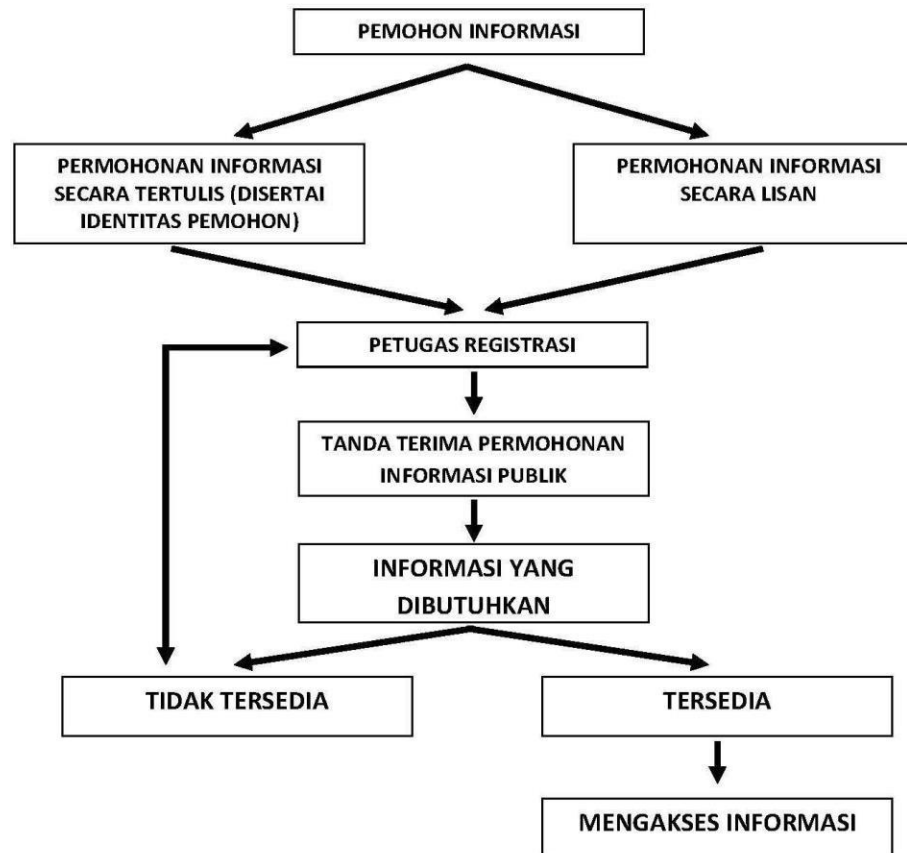
JENIS PELAYANAN : 52) LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara - Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak - Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2	Persyaratan	- Adanya permintaan informasi dari publik; - Identitas publik pemohon informasi. - Informasi terkait Tahanan/Narapidana/Anak hanya boleh ditanyakan oleh keluarga inti yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- PPID datang langsung dan via <i>email</i> - Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut; - Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu; - Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau dimeja informasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi kepada publik
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Meja informasi - Formulir permohonan informasi - Papan pengumuman - Buku register pelayanan informasi publik - Komputer - Printer
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Kebijakan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi baik pada tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. - Memiliki kemampuan <i>public speaking</i> yang baik
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan; - PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi - PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang - Petugas meja informasi; - Pejabat/Petugas Informasi (pejabat unit kerja yang menguasai informasi yang dimohon oleh publik)
12	Jaminan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan b. Publik mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi c. Layanan diberikan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

ALUR LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK



Ditetapkan : Kuningan
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Sukarno Ali